

CATATAN AKHIR TAHUN LBH BANDUNG 2018

“PARADOKS DEMOKRASI : SUBURNYA PELANGGARAN HAM”



Kata Pengantar

Jawa Barat yang merupakan merupakan Provinsi terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduknya berdasarkan data BPS tahun 2015 mencapai 46.709.60 jiwa dan luas wilayahnya seluas 35.377,76 KM². Jawa Barat terdiri dari 27 Kabupaten/Kota, 625 Kecamatan dan 5899 Desa/Kelurahan. 2018 merupakan tahun politik bagi Jawa Barat dimana diselenggarakan Pilkada Serentak di 1 Provinsi dan 16 kabupaten/kota di Jawa Barat. Tahun yang sama pula bertepatan dengan satu tahun satu tahun menjelang pemilihan umum yang menentukan pemilihan presiden serta wakil legislatif baik di pusat maupun di level daerah yang akan diselenggarakan pada April 2019. Akan tetapi menjadi pertanyaan apakah tahun politik tersebut mencerminkan apa yang kita pahami sebagai demokrasi atau justru hanya sebatas “*seolah-olah pesta demokrasi*”? dimana rakyat dijauhkan pada demokrasi itu sendiri.

Perdebatan politik saat ini di ruang publik sama sekali tidak mengena pada relevansinya dengan kehidupan rakyat. Isu tentang tempe setipis atm, isu kunjungan pasar, sampai isu hoax mewarnai perdebatan di ruang publik. Sedangkan fakta mengenai isu tentang kriminalisasi petani, perlawanan masyarakat sipil di ruang pengadilan, serta terusirnya rakyat dari ruang ruang hidupnya, sama sekali tidak menjadi isu yang serius, atau malah bisa dikatakan isu yang tidak dibicarakan sama sekali di ruang ruang publik. Isu ini bukan hanya relevan dari kehidupan sehari-hari masyarakat petani, nelayan, serta buruh, juga merupakan masalah dasar dalam menilai seberapa jauh tanggung jawab Negara dilaksanakan dalam rangka melakukan pemenuhan hak dasar tersebut.

Euforia Demokrasi yang bangkit pasca reformasi hanya menciptakan demokrasi prosedural bahkan hanya terkesan pada pemilihan umum. Sementara persoalan substansial di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak tersentuh. Tingginya biaya yang dikeluarkan dalam proses pemilihan memperburuk kualitas politik dan demokrasi negara. Hal ini menyebabkan Arena politik yang didominasi oleh para pemilik modal besar atau orang-orang yang disokong pemodal.

Aktor-aktor negara lebih sering menjadi kepanjangan tangan korporasi daripada memenangkan kepentingan kelompok marginal. Partai politik dan lembaga legislatif lebih mengutamakan kepentingan para pemodal dan kelompoknya, daripada kepentingan rakyat. Kekuasaan politik dimanfaatkan untuk memfasilitasi perampokan sumber daya ekonomi, memberi jalan bagi ekspansi bisnis, yang surplus kapitalnya digunakan untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politik untuk kembali melapangkan jalan perampokan.

Tidak ada ruang bagi kelompok marginal dalam jaringan predatori

semacam itu, selain sekadar suara yang dibutuhkan dalam pemilu. Suara rakyat dibatasi untuk mengintervensi kebijakan politik, sosial dan ekonomi. Sementara penegakan hukum telah menjadi bagian dari jaringan politik yang buas itu. Cita-cita bangsa ini untuk mendirikan negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat belum terwujud. Malahan setelah 73 tahun merdeka negara ini semakin jauh dari apa yang cita-cita perjuangan kemerdekaan.

Oleh karena itu sebagai upaya merespon situasi yang terjadi di Jawa Barat sepanjang tahun 2018 LBH Bandung mengangkat tema :

“Paradoks Demokrasi: Suburnya Pelanggaran HAM”

Catatan ini mencatat kasus kasus yang terjadi sepanjang tahun dengan dimensi pendekatan Bantuan Hukum Struktural dan Hak Asasi Manusia.

Dalam catatan ini LBH Bandung mencatat di tahun terakhir Jawa Barat merupakan bagian dari provinsi-provinsi yang tingkat konflik terbilang massif. Berbagai kasus seperti konflik agraria, perampasan lahan, kriminalisasi petani, penggusuran paksa, politik upah murah yang masih menjerit leher buruh, serta kerusakan lingkungan merupakan catatan buruk pemenuhan HAM. Tidak luput juga aksi-aksi intoleransi dan konflik berbasis SARA mewarnai kehidupan sosial. Intimidasi, pelarangan pembagunan rumah ibadah, presekusi kegiatan keagamaan juga meningkat di Jawa Barat.

Catatan akhir tahun LBH Bandung 2018 ini pula merupakan upaya LBH Bandung memberikan laporan kepada publik tentang apa yang sudah dilakukan oleh LBH Bandung dan menjadi bahan kritis terhadap upaya pembelaan rakyat di Jawa Barat di tahun-tahun mendatang

Hormat kami
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
Willy Hanafi, SH
Direktur

Penyusun

Willy Hanafi, Moh. Abdul Muit Pelu, Hirson Karisma, Destri Tsurayya Istiqamah, Syahri Dalimunthe, Harold Aron, Gugun Kurniawan, Irfan Alghifari, Riefki Zulfikar.

Kontributor

Reza Dharmawan E.R, Ihsan Adzillah

Editor

Lasma Natalia. H.P

Penata Letak

Wirdan A.R

Diterbitkan oleh:

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung
Jl. Bekalivron No 15, Cikutra, Kota Bandung Jawa barat
Telp: 022-20538717
Websaite: lbhbandung.or.id
Email: office@lbhbandung.or.id

Didukung oleh:



PARADOKS DEMOKRASI: SUBURNYA PELANGGARAN HAM

Pendahuluan

Satu tahun terakhir rakyat Indonesia diramaikan dengan perbincangan tentang Pemilihan Umum. Baik itu pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif serta pemilihan presiden. Perbincangan tersebut merupakan buah dari sistem demokrasi yang kita anut. Menariknya pemilihan tersebut dilakukan secara serentak. Tahun ini sebanyak 17 Provinsi, 115 Kabupaten dan 39 Kota melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak yang berlangsung pada bulan Juni kemarin¹. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang melangsungkan pemilihan kepala daerah. Selain itu, Indonesia untuk pertamakalinya akan melaksanakan pemilihan Presiden dan pemilihan umum secara serentak pada tahun 2019, biasanya kedua pemilhan tersebut diselenggarakan secara terpisah.

Hal ini membuat suasana pemilu makin ramai dibicarakan di warung-warung kopi, pasar, kampus, tempat ibadah serta tempat-tempat keramaian lainnya. Strategi politik dikemas dengan sedemikian rupa untuk menjangkau basis-basis suara. Masalah harga bahan pokok, lapangan pekerjaan dan kemiskinan masih menjadi jargon kampanye. Politik identitas juga masih mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia, sentimen SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) terus bergulir sebagai basis mobilisasi suara dengan biaya yang murah, tetapi efektif menyokong perebutan kekuasaan.

Indonesia-pun dihadapkan dengan kekacauan sosial yang makin meluas dari tahun sebelumnya, saling hasut dan produksi hoax meningkat, kemudian menyebar dengan cepat melalui media sosial yang membentuk opini publik. Sehingga rakyat terpancing melakukan ujaran kebencian serta tindakan-tindakan persekusi. Dalam situasi tersebut rakyat tidak mendapatkan pendidikan politik yang tepat tentang bagaimana kesejahteraan dan keadilan itu tercapai, yang terjadi tindakan tersebut diklaim sebagai ekspresi pesta demokrasi. Pembicara demokrasi lebih menyoroti persoalan prosedural, tanpa melihat permasalahan secara komprehensif atau lebih substantif. Apakah demokrasi hanya dipahami sebagai konstetasi politik belaka? Atau yang sebenarnya terjadi adalah pembajakan demokrasi?

Dalam catatan ini, LBH Bandung menganggap perlu menyoroti beberapa hal: pertama, demokrasi yang diskursusnya hanya sebatas politik electoral dan prosedural. Kedua, perilaku otoritarianisme masih langgeng dalam tatanan demokrasi. Ketiga, Gagalnya pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Diskursus demokrasi tidak diletakkan secara harafiah, bahwa dalam mewujudkan negara yang demokratis adil dan makmur harus menyadari tatanan masyarakat yang terdiri dari berbagai aspek kehidupan. Seperti

tatanan sosial, ekonomi dan budaya yang saling terhubung mewujudkan daulat rakyat. Kedulatan rakyat bisa terwujud ketika sistem ekonomi yang partisipatif dan berkeadilan, tidak memisahkan rakyat dari sumber-sumber penghidupan mereka. Magnis Soeseno pernah menekankan bahwa Undang Undang Dasar tahun 1945 memberikan pesan etis bahwa kita diharuskan membangun sebuah sistem ekonomi yang partisipatif, yang sebaik mungkin menunjang penciptaan keadilan, dan tidak memecahkan bangsa kita ke dalam dua kutub: sebagian kecil mereka yang tidak tinggal landas dan sebagian besar mereka yang ketinggalan di landasan. Yaitu sebuah sistem ekonomi dan masyarakat yang tidak semata-mata didikte oleh kepentingan modal besar.²

Dalam bernegara kita selalu mendengar ungkapan-ungkapan bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang memenuhi kebutuhan dasar rakyat, memastikan sumber-sumber penghidupan dinikmati untuk mencapai kemakmuran. Namun, kenyataannya tidaklah demikian, selama beberapa tahun terakhir banyak peristiwa pelanggaran hak-hak rakyat yang terjadi beriringan dengan pola kebijakan pemerintah baik nasional dan daerah yang terlihat populis tetapi memunculkan narasi buram terhadap pemenuhan hak-hak rakyat. Konflik sosial terjadi begitu masif, ruang hidup rakyat menjadi krisis akibat dorongan kebijakan pembangunan pemerintah.

Dengan kekuasaan yang dimiliki, pemerintah menekankan pentingnya stabilitas keamanan dengan melibatkan militer dalam upaya mendukung percepatan pembangunan atau dalam kata lain pembangunan tersebut tidak boleh diganggu. Hal tersebut seperti yang disampaikan dalam dialog nasional *Indonesia Maju* yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2018³.

Negara sedang menunjukkan dominasi dan kontrol negara terhadap rakyat. Sebab keputusan tersebut akan berdampak terhadap pembungkaman kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat apabila rakyat menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak partisipatif dan mengabaikan hak rakyat. Serta munculnya kriminalisasi sebagai penggemposan keinginan rakyat yang melakukan penolakan. Kita seperti berada pada era orde baru yang otoriter, tidak pro terhadap hak asasi manusia dan gagal membangun sistem hukum yang berkeadilan.

LBH Bandung dalam beberapa tahun terakhir mencatat Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang tingkat konflik terbilang massif. Berbagai kasus seperti konflik agraria, perampasan lahan, kriminalisasi petani, penggusuran paksa, politik upah murah yang masih menjerat leher buruh,

1. <https://news.detik.com/berita/3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>

2. Gunawan Wirardi. 1994, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Pedesaan, Sebuah Renungan Ulang

3. <http://www.umy.ac.id/menkeu-kapolri-ekonomi-dan-keamanan-kunci-penting-kemajuan-indonesia.html>

serta kerusakan lingkungan merupakan catatan buruk pemenuhan HAM. Tidak luput juga aksi-aksi intoleransi dan konflik berbasis SARA mewarnai kehidupan sosial. Intimidasi, pelarangan pembangunan rumah ibadah, persekusi kegiatan keagamaan juga meningkat di Jawa Barat. Hak berekspresi dikekang dengan tindakan pembubaran diskusi dan pelarangan aksi.⁴

Kesadaran rakyat dikanalisis untuk berdebat sesuai dengan batasan yang diinginkan oleh elit, tanpa adanya evaluasi kritis atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah secara nasional maupun daerah. Lewat tulisan ini LBH Bandung menyampaikan permasalahan yang terjadi di Jawa Barat sebagai bagian dari kritik situasi setahun tahun terakhir. Laporan ini disampaikan berdasarkan beberapa kasus yang ditangani oleh LBH Bandung yang tidak terlepas dari integrasi situasi nasional dan daerah.

A. Sampai Dimanakah Demokrasi Kita?

Selama masa penjajahan, bangsa ini mengalami penindasan dan diskriminasi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Pengalaman itu membangkitkan semangat pemimpin dan rakyat Indonesia yang mempunyai cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan Kedaulatan Rakyat. Cita-cita yang memberikan semangat kepada perjuangan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Ketika kemerdekaan diraih, cita-cita tersebut dituangkan di dalam konstitusi. Meskipun dalam UUD 1945 sebelum perubahan, ide negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide *“rechtsstaat”* (negara hukum), bukan *“machtsstaat”* (negara kekuasaan). Pasca reformasi UUD diamandemen sehingga pengakuan sebagai negara hukum semakin dipertegas dengan dinyatakan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Negara hukum pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan Negara apapun namanya termasuk warga Negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Pada awalnya peran negara dalam konsep Negara hukum klasik hanya bertindak sebagai penjaga ketertiban (*nachtwackerstaats*).

Seiring perkembangan zaman, pemikiran konsep negara hukum ikut berkembang. Dalam konsep negara hukum modern, negara berperan aktif dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat dan mencapai keadilan (*welfarestate*).

Seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman, Friedrich Julius Stahl menyatakan ada 4 prinsip yang penting dalam sebuah Negara hukum modern antara lain (Mahfud 2000: 28):

- a. Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia,
- b. Pemisahan/pembagian Kekuasaan (trias politika),
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada,
- d. Adanya peradilan administrasi sebagai mekanisme warga Negara memperoleh keadilan apabila terdapat hak atau kepentingannya dilanggar oleh Negara.

Keempat prinsip itu telah diakui dan diakomodir dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh negara kita. Konstitusi bukan hanya sekedar hukum tertinggi dalam artian formal, tetapi menjadi dasar dalam setiap tindak-tanduk penyelenggaraan Negara. Landasan konstitusional merupakan pengejawantahan dari cita-cita tertinggi Republik ini yaitu terciptanya tatanan kemanusiaan yang merdeka.

Oleh karenanya, setiap tindakan Negara baik hukum yang diciptakan, atau kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan semangat konstitusionalisme itu sendiri yaitu perlindungan dan jaminan atas hak asasi setiap warganya tanpa kecuali. Akan tetapi perlu diingat bahwa konstitusi bukan hanya sebatas tentang pembatasan kekuasaan Lembaga Negara. Konstitusi meliputi setiap langkah Negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain ekonomi, sosial bahkan soal lingkungan hidup. Seperti yang dipaparkan oleh Jimly Assidique yang mengatakan bahwa⁵ :

“UUD1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia memiliki banyak wajah. UUD 1945 tidak saja dapat dilihat sebagai konstitusi politik (political constitutional) yang mengatur pembagian kekuasaan di dalam negara, melainkan dapat pula dilihat sebagai konstitusi ekonomi (economic constitution) dan konstitusi sosial (social constitution) seperti yang telah saya perkenalkan sejak tahun 1990 melalui disertasi saya pada tahun 1991. UUD 1945 saya namakan konstitusi ekonomi (economic constitution) karena berisi dasar-dasar kebijakan Negara di bidang perekonomian. UUD 1945 juga saya sebut sebagai konstitusi hijau (green constitution) karena berisi dasar-dasar pengaturan mengenai pengelolaan dan perlindungan hidup, bahkan konstitusi maritim (blue constitution) yang menegaskan keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan“.

4. Catatan akhir tahun LBH Bandung tahun 2016-2017

5. Jimly Asshidique dalam KONSTITUSI AGRARIA: KONSTITUSI TANAH DAN AIR, 2013, hal 1

Namun sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan tampaknya masih jauh dari harapan. Negara seringkali bertindak sewenang-wenang dan menerabas hukum. Dalam pembuatan hukum dan peraturan pun seringkali bertentangan dengan konstitusi dan mengabaikan kepentingan rakyat.

CITA DEMOKRASI

Mengutip dari buku “Demokrasi Kita” yang ditulis oleh Muhammad Hatta bahwa cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, yaitu meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka, dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari. Cita-cita yang menjadi pedoman bukan hanya kemerdekaan bangsa, tetapi suatu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pelaksanaan ini menjadi kewajiban moral⁶.

Seperti halnya Kedaulatan Rakyat ciptaan Indonesia yang berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme, Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun kedalam masyarakat sendiri.

Mohammad Hatta mengingatkan untuk tidak meniru demokrasi yang umum berkembang di barat. Yaitu dimana individualisme, yang dihidupkan oleh Revolusi Perancis, kapitalisme tumbuh dengan suburnya. Pertentangan kelas bertambah hebat. Terjadi pertentangan yang hebat antara berbagai kepentingan; dimana ada golongan yang menindas dan ditindas, di situ sukar didapat persaudaraan. Nyatalah, bahwa demokrasi yang semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksananya dasar-dasar peri-kemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di samping demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada.⁷

Pendapat Mohammad Hatta dalam bukunya tidak berbeda jauh dari Aristoteles yang mendefinisikan demokrasi sebagai asas penyelenggaraan pemerintahan dimana yang bebas dan yang miskin, yang merupakan mayoritas, memiliki hak dan akses dalam mengendalikan pemerintah. Walaupun demokrasi yang diterapkan pada zaman Athena kuno masih bermasalah dengan tidak melibatkan perempuan, imigran dan tentu saja budak. Tapi ada hal penting dan relevan dalam konteks demokrasi ekonomi dimana pemerintahan Athena kuno, memberi ruang kepada para pekerja miskin, yang tidak hanya memperoleh hak untuk kebebasan berbicara, tetapi

6. Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Pandji Masyarakat, 1960), hlm. 22.

7. *ibid.*, hlm 23

yang terpenting, mereka memperoleh hak dalam politik dan hak pengambilan keputusan dalam kebijakan negara.⁸

DEMOKRASI KITA

Kemenangan pasar global kapitalisme pasca-perang dingin telah menjadikan pasar dan modal dengan penetrasi lintas negara sebagai kekuatan dominan dalam mendikte kebijakan politik. Hubungan politik digantikan oleh hubungan konsumtif. Politik mengalami proses konsumerisasi dan privatisasi. Dengan konsumerisasi, *branding recognition* lewat manipulasi pencitraan menggantikan kualitas dan jati diri. Dengan privatisasi, modal menginvasi demokrasi dengan menempatkan “aku di atas kita” yang menimbulkan penolakan atas segala yang civic. Pada titik itu, sebagian besar rakyat (demos) tak lagi berdaulat atas politik⁹. Hal ini pun berlaku di Indonesia.

Selama 32 tahun rezim orde baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah memasung demokrasi. Perlawanan berbagai elemen masyarakat yang berujung peristiwa reformasi tahun 1998 berhasil menumbangkan rezim otoriter tersebut. Perjuangan dengan pengorbanan tak ternilai itu menghasilkan 6 amanat reformasi. Pertama, adili Soeharto dan kroni-kroninya. Kedua, cabut dwifungsi ABRI. Ketiga, hapuskan budaya Korupsi-Kolusi-Nepotisme. Keempat, otonomi daerah seluas-luasnya. Kelima, amandemen UUD 1945. Keenam, tegakkan supremasi hukum dan budaya demokrasi. Beberapa poin telah dijalankan, tapi hal-hal yang substansial lainnya tidak pernah dijalankan. Reformasi hanya mengganti kepala negara, namun struktur pemerintahan dan watak politiknya masih identik dengan orde baru.

Euforia Demokrasi yang bangkit pasca reformasi hanya menciptakan demokrasi prosedural bahkan hanya terkesan pada pemilihan umum. Sementara persoalan substansial di bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak tersentuh. Tingginya biaya yang dikeluarkan dalam proses pemilihan memperburuk kualitas politik dan demokrasi negara. Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, calon bupati atau wali kota butuh dana Rp 20 hingga Rp 100 miliar untuk memenangi Pilkada. Untuk menjadi anggota Dewan seseorang bisa mengeluarkan biaya Rp 1 hingga 5 milyar¹⁰. Apalagi biaya yang dikeluarkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, mungkin bisa tak terhingga. Hal ini menyebabkan Arena politik yang didominasi oleh para pemilik modal besar atau orang-orang yang disokong pemodal.

Aktor-aktor negara lebih sering menjadi perpanjangan tangan korporasi daripada memenangkan kepentingan kelompok marginal. Partai politik dan lembaga legislatif lebih mengutamakan kepentingan para pemodal dan

8. Yanis Varoufakis, Capitalism will eat democracy unless we speak up, www.ted.com, 15 Februari 2016

9. Yudi Latief, Indonesia Maju, Kompas, 19 Juli 2018.

10. (<https://nasional.kompas.com/read/2018/01/12/09494501/mahalnya-ongkos-politik>)

kelompoknya, daripada kepentingan rakyat. Kekuasaan politik dimanfaatkan untuk memfasilitasi perampokan sumber daya ekonomi, memberi jalan bagi ekspansi bisnis, yang surplus kapitalnya digunakan untuk merebut dan melanggengkan kekuasaan politik untuk kembali melapangkan jalan perampokan.

Tidak ada ruang bagi kelompok marginal dalam jaringan predatoris semacam itu, selain sekedar suara yang dibutuhkan dalam pemilu. Suara rakyat dibatasi untuk mengintervensi kebijakan politik, sosial dan ekonomi. Sementara penegakan hukum telah menjadi bagian dari jaringan politik yang buas itu. Cita-cita bangsa ini untuk mendirikan negara hukum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat belum terwujud. Malahan setelah 73 tahun merdeka negara ini semakin jauh dari cita-cita perjuangan kemerdekaan.

Thomas Hobbes mengibaratkan Negara sebagai Leviathan, sejenis monster (mahkluk raksasa) yang ganas, menakutkan dan bengis yang terdapat dalam kisah perjanjian lama. Negara versi Hobbes tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap rakyat. Apa yang dianggap nilai-nilai kebenaran haruslah sesuai dengan yang ditentukan Negara. Negara bebas melakukan apapun yang dikehendaknya, terlepas apakah sesuai atau tidak dengan kehendak individu.¹¹

Tidaklah berlebihan mempersonifikasi Negara Indonesia saat ini sebagai Leviathan. Tindak-tanduk negara beberapa tahun kebelakang mirip dengan gambaran negara versi Hobbes. Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH Bandung sepanjang tahun 2018 memperlihatkan hal tersebut.

B. Dominasi Negara Atas Pembesaran Krisis Ruang Hidup Di Jawa Barat

Pembangunan ekonomi adalah tanggung jawab Negara. Akan tetapi menyatakan bahwa pembangunan ekonomi menjadi penting lalu tidak diiringi oleh perlindungan terhadap hak konstitusional lain bukan hanya salah kaprah, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana cita cta konstitusionalisme itu sendiri.

Hak dasar yang tercantum di dalam UUD 1945 Amandemen ke IV	
Pasal 28 A	Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 C ayat 2	Hak untuk memperjuangkan kehidupannya secara kolektif
Pasal 28 D ayat 1	Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum
Pasal 28 E ayat 3	Hak untuk berpendapat
Pasal 28 F	Hak untuk memperoleh informasi dan dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya
Pasal 28 H ayat 1	Hak atas lingkungan hidup yang baik

Hak hak konstitusional di atas pada catatan penanganan kasus yang ditangani LBH Bandung selama kurun waktu 2016-2018 dikebiri oleh tindakan Pemerintah baik di level nasional maupun daerah. Pengebirian hak konstitusional ini selalu terkait dengan narasi kepentingan pembangunan ekonomi yang semu. Setidaknya secara singkat ada dua hal praktik pengebirian atas hak konstitusional tersebut yaitu:

1. Pertama di tingkatan Nasional, Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai kebijakan yang bukan hanya bertentangan dengan peraturan lainnya, tetapi juga memberi dampak langsung atas hilangnya hak konstitusional warga terutama yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya serta hak atas lingkungan hidup yang baik
2. Kedua di tingkatan Daerah, Pemerintah melakukan tindakan tidak taat terhadap hukum, atau bahkan melanggarnya dengan alasan alasan kepentingan umum.

Kedua hal tersebut dapat dilihat dari analisis kasus per kasus yang akan dijabarkan secara rinci dalam catatan ini.

Tahun 2018 adalah tahun politik, satu tahun menjelang pemilihan umum yang menentukan pemilihan presiden serta wakil legislatif baik di pusat maupun di level daerah. Akan tetapi pertarungan politik yang dimaksud sama sekali tidak menyentuh area politik terkait kepentingan kepentingan rakyat.

Perdebatan politik di ruang publik sama sekali tidak mengena pada relevansinya dengan kehidupan rakyat. Isu tentang tempe setipis atm, isu kunjungan pasar, sampai isu hoax mewarnai perdebatan di ruang publik. Sedangkan isu tentang kriminalisasi petani, perlawanan masyarakat sipil di ruang pengadilan, serta terusirnya rakyat dari ruang ruang hidupnya, sama sekali tidak menjadi isu yang serius, atau malah bisa dikatakan isu yang tidak dibicarakan sama sekali di ruang ruang publik. Isu ini bukan hanya relevan dari kehidupan sehari-hari masyarakat petani, nelayan, serta buruh,

11. Noer, Deliar. 1997. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan

juga merupakan masalah dasar dalam menilai seberapa jauh tanggung jawab Negara dilaksanakan dalam rangka melakukan pemenuhan hak dasar tersebut.

Oleh karenanya catatan ini akan menggambarkan bagaimana krisis ruang hidup terjadi dan eskalasi perampasan ruang meningkat pasca difasilitasi oleh regulasi dan kebijakan yang diterbitkan Pemerintah.

Pabrik Semen SCG vs Warga Sinaresmi Sukabumi: Potret Lemahnya Pemenuhan Hak Atas Informasi dan Kaitannya dengan Perlindungan Lingkungan Hidup

Warga Desa Sinaresmi Kecamatan Gunung guruh Kabupaten Sukabumi, semenjak 2013 sampai saat ini telah memperjuangkan hak nya atas lingkungan hidup akibat pendirian pabrik semen SCG yang lokasinya hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 meter dan hanya terhalang oleh jalan raya. Hal ini tentu bertentangan dengan Permen Lingkungan Hiduo No 5 Tahun 2012 yang menerangkan bahwa pendirian pabrik semen wajib amdal karena alasan persebaran limbah berada dalam titik area 2-3 Km. Dalam lampiran dinyatakan pada huruf f bahwa dasar alasan ilmiah khusus kenapa pabrik semen wajib amdal adalah : “Potensi berbagai jenis limbah: padat (tailing), debu (CaO, SiO₂, Al₂O₃, FeO₂) dengan radius 2-3 km, limbah cair (sisa cooling mengandung minyak pelumasan/lubrikasi), limbah gas (CO₂, SO_x, NO_x) dari pembakaran energi batubara, minyak dan gas“. Hal inilah kemudian yang membuat warga melakukan penolakan terhadap pendirian pabrik semen SCG.

Dampak yang telah dirasakan warga antara lain: debit sumur air warga menurun bahkan kering, serta tidak layak konsumsi, polusi suara ketika pabrik beroperasi, polusi udara dan debu yang dirasakan warga, serta penurunan produktifitas komoditi pertanian warga di sekitar Pabrik.

Warga didampingi LBH Bandung dan Walhi Jawa Barat bersama-sama melakukan upaya permohonan informasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu/ DPMPTSP (sebelumnya BPMPT) Kabupaten Sukabumi terkait dokumen IMB beserta dokumen turunannya. Upaya dilakukan warga beberapa kali dalam hal meminta informasi terkait baik dengan surat menyurat maupun dengan audiensi.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sukabumi tidak menanggapi atas permohonan informasi warga. Oleh karena itu warga melakukan upaya sengketa informasi di Komisi Informasi Jawa Barat. Adapun upaya sengketa

yang dimohonkan warga dilandasi oleh tidak dilibatkannya warga dalam proses pembangunan pabrik semen, termasuk informasi penting yang tidak diketahui oleh warga. Selain itu alasan tentang pendirian pabrik yang sangat berdekatan dengan pemukiman warga dan dampak debu dan limbah lainnya yang terasa oleh warga semenjak tahun 2013, menjadi dasar penting secara hukum untuk kemudian warga meminta kepastian hukum atas dokumen-dokumen tersebut.

Dokumen yang dimohonkan oleh warga dalam sengketa informasi adalah dokumen IMB beserta dokumen turunannya antara lain:

1. Proposal rencana kegiatan usaha
2. Persetujuan tetangga yang diketahui desa dan camat yang bermaterai.
3. Surat keterangan domisili usaha dari desa.
4. Rekomendasi dari camat
5. Dokumen UKL/UPL/SPPL dari Badan Lingkungan Hidup
6. Dokumen Andalalin dari Dinas Perhubungan
7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk izin kesehatan
8. Rekomendasi dari Dinas Pertanahan untuk izin lokasi.
9. Gambar konstruksi bangunan untuk IMB
10. Gambar site plan untuk izin IPPT 11
11. Gambar sketsa lokasi untuk izin lokasi.
12. SK-IKR/SPPL dari Dinas Tarkimsih

Bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang telah diperiksa selama sidang ajudikasi, berdasarkan pertimbangan yang telah diperiksa secara seksama, hakim kemudian memberikan putusan pada PUTUSAN Nomor: 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017 yang pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan oleh warga adalah informasi publik yang terbuka
2. Memerintahkan kepada Pemkab Sukabumi untuk kemudian memberikan Salinan informasi selambat-lambatnya 14 hari semenjak putusan ini diterima

Pasca permohonan informasi dikabulkan oleh hakim pada sidang

ajudikasi di Komisi Informasi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sukabumi kemudian melakukan upaya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam Putusan Nomor 46/G/KI/2017/PTUN- BDG, tanggal 30 Mei 2017 kemudian :

13. Menolak Gugatan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi

14. Memperkuat PUTUSAN Nomor: 890/PTSN-MK.MA/KI-JBR/III/2017

Setelah kepentingan hukum warga atas informasi dimenangkan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pemerintah Kabupaten Sukabumi kemudian melakukan Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam PUTUSAN Nomor 424 K/TUN/KI/2017 hakim kemudian memberikan Putusan yang pada intinya menyatakan:

“Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi (Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi), tersebut harus ditolak“;

Belum cukup dalam upaya Kasasi yang di tolak Mahkamah Agung, Pemerintah Kabupaten Sukabumi kemudian melakukan Upaya Peninjauan Kembali yang pada PUTUSAN Nomor 57 PK/TUN/2018 menyatakan:

“Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi (Atasan Langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi)“.

Hak Yang Tercantum Pada Pasal 65 UU No 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

- Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan partisipasi publik dalam perspektif HAM, hak asasi manusia yang terkait dengan lingkungan mencakup hak untuk menerima pemberitahuan awal atas resiko lingkungan dan hak atas amdal, hak atas ganti rugi termasuk hak gugat untuk litigasi bagi kepentingan publik dan hak bagi ganti rugi yang efektif atas kerusakan lingkungan. Dengan demikian, hak atas partisipasi dapat dipenuhi apabila hak atas informasi telah terpenuhi. Pentingnya partisipasi publik dalam pembuatan keputusan lingkungan secara internasional telah diakui. Kurangnya partisipasi publik dalam pembuatan keputusan di bidang lingkungan telah menghasilkan strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan keuangan. Konsultasi global mengenai hak asasi dan hak atas pembangunan menyimpulkan bahwa strategi ekonomi ini telah gagal meraih keadilan sosial, hak asasi manusia telah diabaikan dan melalui de-personalisasi hubungan sosial, merusak keluarga atau komunitas serta hubungan ekonomi dan sosial.¹²

Penerbitan PP No 13 Tahun 2017 Tentang Tata Ruang: Penyelundupan Hukum dan dampaknya terhadap Perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon dalam Kasus Pembangunan PLTU II Cirebon

Penerbitan PP No 13 Tahun 2017 mendapat reaksi yang cukup keras dari berbagai organisasi sipil yang mendorong pemenuhan hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik. Reaksi ini bukan hanya terjadi di organisasi sipil Jawa Barat, tetapi juga pada tingkatan Nasional. Penerbitan peraturan ini dianggap telah membuat dampak besar pada pengaturan tata ruang yang tadinya bertujuan sebagai mekanisme perlindungan lingkungan hidup secara substansial, menjadi hanya sebatas urusan administrasi belaka.

Dalam kasus gugatan yang dilakukan oleh warga Cirebon dalam penerbitan izin PLTU II Cirebon, LBH Bandung menemukan berbagai fakta hukum yang

12. Henri Subagiyo, JAMINAN AKSES INFORMASI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (REKOMENDASI PENGUATAN HAK AKSES INFORMASI LINGKUNGAN), dalam Jurnal hukum lingkungan yang diterbitkan ICEL, 2014, Hal 86

menjadi pertimbangan dalam kasus ini, telah mendegradasi kepentingan lingkungan hidup warga, dengan beralihnya aspek kepentingan hukum yang substansial pada mekanisme administrasi belaka.

Berikut kita lihat kronologi kasus gugatan izin yang dilakukan warga bersama koalisi masyarakat sipil baik LBH Bandung, Walhi Jabar, dan ICEL.

<i>Kronologi Penerbitan Izin Lingkungan</i>	
12 April 2017	PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional diundangkan
19 April 2017	PTUN Bandung memutuskan perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG dengan amar dalam pokok perkara sebagai berikut: Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No. 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016 Mewajibkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (selaku tergugat dalam perkara tersebut) untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat No: 660/10/19.1.02.0/BPMPT/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional PLTU Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana, tertanggal 11 Mei 2016;
21 April 2017	Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat mengajukan banding terhadap putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

29 Mei 2017	Menteri Agraria dan Tata Ruang memberikan rekomendasi kepada PT Cirebon Energi Prasarana, yang pada intinya menerangkan bahwa rencana pembangunan PLTU Kabupaten Cirebon telah dimuat pada Lampiran VA tentang Jaringan Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik huruf M nomor 3 PP No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional; dan bahwa izin pemanfaatan ruangnya dapat didasarkan atas PP No. 13 Tahun 2017, khususnya merujuk pada pasal 114a, yang menyatakan “Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini“.
2 Juni 2017	PT Cirebon Energi prasarana sebagai pemegang Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW yang pada saat itu sedang dalam proses banding, mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan PLTU Cirebon 1 x 1.000 MW kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Permohonan perubahan Izin Lingkungan tersebut didasarkan pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, khususnya atas kriteria perubahan: (a) Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan (b) Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang memenuhi kriteria terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam hal ini berlakunya PP No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;

13 Juli 2017	Menerbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup No: 660/07/19.1.05.0/DMPTSP/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon di Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana.
17 Juli 2017	BPMPT Provinsi Jawa Barat menerbitkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat No.660/08/19.1.05.0/DPMPTSP/2017 tentang izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kapasitas 1 x 1.000 MW Cirebon Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Mundu Daerah Kabupaten Cirebon oleh PT Cirebon Energi Prasarana tertanggal 17 Juli 2017.
1 Agustus 2017	BPMPT Provinsi Jawa Barat mencabut permohonan bandingnya di PTTUN Jakarta melalui Surat dari Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat No: 660/2480/ESDA, tanggal 13 Juli 2017, perihal: Permohonan Pencabutan Banding atas Putusan PTUN Bandung No:124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017.

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak setiap orang, tak terkecuali bahkan bagi setiap makhluk yang hidup di bumi. Negara dalam konteks tersebut Negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan, serta pemenuhan hak lingkungan dari ancaman-ancaman yang sifatnya merusak. Kerusakan lingkungan hidup dapat terhindar jika instrumen pencegahannya dibuat serta dijalankan dengan sangat serius. Instrumen pencegahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam konteks bernegara kita dilekatkan pada Izin Lingkungan, dimana di dalamnya saling terkait antara izin, kepentingan swasta, serta kepentingan Negara yang melekat pada urusan tata ruang.

Izin (*vergunning*) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang. Melalui sistem perizinan, pihak penguasa melakukan campur tangan ke dalam atau atas proses jalannya kegiatan-kegiatan tertentu oleh masyarakat. Oleh karenanya soal izin adalah soal tindakan hukum Negara yang cukup serius dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Izin yang diberikan untuk kepentingan ekonomi, bilamana punya potensi merusak bukan hanya perlu dibatalkan,

akan tetapi secara hukum seharusnya dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum).

Dalam konteks Izin Lingkungan, campur tangan ini dilakukan untuk mengendalikan dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sebagai instrumen pencegahan, izin lingkungan merupakan pengecualian dari larangan beroperasi bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup jika dampak tersebut tidak dapat dikelola. Izin Lingkungan diberikan dengan proses dan syarat yang telah ditentukan perundang-undangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan tata usaha negara.

Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, proses dan syarat yang telah ditentukan tersebut penataan ruang hendak mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna, berdaya guna serta mampu tidak dapat semata-mata dimaknai secara formil, namun juga harus dipenuhi secara materiil salah satunya yaitu kesesuaian tata ruang. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh UU No. 26 Tahun 2007, mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. UU No. 26 Tahun 2007 juga memandang penataan ruang sebagai suatu system dimana perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Pada perspektif penataan ruang sebagai suatu sistem, maka imajinasi ruang yang dibangun sejak proses perencanaan, diwujudkan, dan dipertahankan. Rencana tata ruang termasuk ke dalam kategori rencana operasional-normatif sehingga menimbulkan akibat hukum langsung (*directe rechtsgevolgen*). Sifat saling berhubungan ini juga tampak dalam pengaturan tata ruang dari perspektif UU No. 32 Tahun 2009 yang menentukan bagaimana tata ruang menjadi salah satu instrumen pengendalian dan juga menghendaki agar penyusunan tata ruang didahului oleh kajian yang mendalami kondisi lingkungan hidup secara komprehensif.

Rencana tata ruang memuat hubungan timbal balik antara hukum dengan kebijakan dimana rasio ini pun telah melembaga dalam ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang dan izin lingkungan. Izin sebagai instrumen pengendali dapat ditindaklanjuti dengan penegakan hukum apabila perkenan yang diberikan dengan persyaratan khusus oleh peraturan perundang-undangan ini kemudian dilanggar. Pelanggaran izin pemanfaatan ruang maupun izin lingkungan telah diatur pula masing-masing konsekuensinya. UU No. 26 Tahun 2007 pun memberikan larangan yang tegas, "bahwa pejabat pemerintah yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang untuk menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang apabila dilakukan dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima

tahun) dan denda maksimum Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan“.

Dalam perkara Penerbitan izin lingkungan di Cirebon atas Pembangunan PLTU II Cirebon, Putusan PTUN Bandung No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG tanggal 19 April 2017 terhadap SK Izin Lingkungan 2016 telah berkekuatan hukum tetap pasca pencabutan banding oleh Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat (berubah menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat), yang dikabulkan PTTUN Jakarta melalui putusan No. 181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT.27 Tepatnya, pada tanggal 10 Agustus 2017 putusan pencabutan banding dibacakan. Dengan demikian, sesungguhnya sejak Putusan Perkara No. 124/G/LH/2016/PTUN-BDG yang menyatakan SK Izin Lingkungan 2016 “batal” berkekuatan hukum tetap, bagi hukum SK Izin Lingkungan 2016 telah dianggap tidak ada, dan akibat perbuatan hukum itu tidak ada sejak semula.

Dengan hilangnya akibat hukum dari SK Izin Lingkungan 2016, hilang pula semua kewenangan eksekutif untuk melakukan tindakan administratif yang didasarkan pada SK Izin Lingkungan 2016. Tindakan pencabutan SK Izin Lingkungan 2016 oleh Kepala BKPM Provinsi Jawa Barat tidak menjadi syarat akibat hukum “batal,” melainkan hanya pelengkap apabila menurut hakim diperlukan untuk menjamin terlaksananya amar deklaratoir tersebut.

Hal lain yang juga penting dalam memahami izin lingkungan adalah keterkaitannya dengan AMDAL, baik sebagai dokumen kajian yang mendasari pengambilan keputusan substantif maupun sebagai prosedur. Secara historis, UU No. 32 Tahun 2009 menghendaki AMDAL dan perbuatan dan/atau keputusan TUN yang berkaitan dengan Izin Lingkungan termasuk dalam kategori surat keputusan yang saling berantai atau terkait (*katen vergunning*). Hal ini tampak jelas dari penormannya, dimana subjek hukum yang diwajibkan memiliki AMDAL dan UKL-UPL diwajibkan juga memiliki Izin Lingkungan. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 jelas tidak menghendaki AMDAL semata-mata menjadi syarat formil Izin Lingkungan, melainkan secara substantif AMDAL ini harus memenuhi syarat materiil hingga dinyatakan layak lingkungan sesuai dengan prosedur. Kelayakan lingkungan yang dimuat dalam SKKLH inilah yang kemudian disyaratkan sebagai dasar penerbitan Izin Lingkungan, dan persyaratan yang dimuat.

Masalah penting dalam kasus ini adalah tentang bagaimana keberlakuan Pasal 114a PP No. 13 Tahun 2017 terhadap Izin Lingkungan, kemudian mempengaruhi bagaimana Negara memandang urusan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan tata ruang dengan tidak serius.

Hal ini kemudian diperkuat oleh pendapat *Amici Curiae* yang disampaikan

oleh berbagai akademisi di berbagai Universitas di Indonesia yang menyatakan pandangannya sebagai berikut:¹³

1. Rumusan Pasal 114a PP No. 13 Tahun 2017 tidak memiliki keberlakuan langsung terhadap Izin Lingkungan, baik dalam hal perubahan atau pun penerbitan Izin Lingkungan yang baru. Penafsiran gramatikal, sistematis maupun kewenangan yang melekat pada instrumen yang digunakan dalam pasal tersebut tidak mendukung aplikasi pasal ini terhadap Izin Lingkungan. Secara gramatikal, jelas bahwa yang diatur Pasal 114a PP No. 13 Tahun 2017 adalah “izin pemanfaatan ruang”. Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang didefinisikan sebagai “izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Sementara, Izin Lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 didefinisikan sebagai “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”
2. Ruang didefinisikan sebagai “wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.” Sementara lingkungan hidup didefinisikan sebagai “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya, jika Izin Pemanfaatan Ruang berfokus pada pengaturan ruang sebagai wadah dengan mengerahkan dan mengendalikan aktivitas pemanfaatan dalam wadah tersebut; Izin Lingkungan berfokus pada aktivitas yang terjadi di dalam ruang tersebut yang berdampak pada kualitas ruang tersebut, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan.
3. Selain secara gramatikal, mempersamakan Izin Lingkungan dengan Izin Pemanfaatan Ruang atau menafsirkan Izin Lingkungan sebagai salah satu izin yang termasuk Izin Pemanfaatan Ruang juga menafikan interpretasi sistematis dari perundang-undangan terkait penataan ruang pada satu sisi dan perundang-undangan terkait lingkungan hidup pada sisi lainnya. Dari definisinya, jelas bahwa kedua izin ini dipersyaratkan dalam rangka mengatur subjek yang memiliki signifikansi yang berbeda, dimana Izin Pemanfaatan Ruang secara eksplisit berfokus dalam “kegiatan pemanfaatan ruang,” sementara Izin Lingkungan secara tersurat menyebutkan “usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu untuk mencegah dampak negatif usaha atau kegiatan terhadap

13. *Amici Curiae* (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) ini disusun oleh ICEL dan beberapa akademisi dari berbagai Universitas untuk menyampaikan pandangannya atas proses gugatan terhadap Izin Lingkungan PLTU kapasitas 1 x 1000 MW Cirebon.

lingkungan hidup.”

4. Dari batang tubuh dan peraturan pelaksana kedua UU di atas, terlihat bahwa subjek yang diatur dengan izin pemanfaatan ruang adalah “setiap orang,” tanpa kategorisasi yang lebih spesifik. Hal ini dapat dipahami karena izin pemanfaatan ruang merupakan nama jenis, bukan nama diri. Sementara itu, subjek yang diwajibkan izin lingkungan ditentukan berdasarkan dampak pentingnya terhadap lingkungan hidup, sebagaimana ditunjukkan hanya untuk usaha dan/atau kegiatan yang “wajib AMDAL atau UKL-UPL.
5. Dari sisi substantif, tapak proyek bertentangan dengan RTRW Kabupaten Cirebon. Dari sisi prosedural, kesesuaian dengan tata ruang dinilai pada tahap uji administrasi KA-ANDAL dan ketika terdapat ketidaksesuaian, AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Oleh karena itu, penerbitan izin lingkungan harus dimulai kembali dari tahap penilaian awal, yaitu penilaian KA-ANDAL. Tidak boleh dilakukan penerbitan izin lingkungan baru melalui mekanisme perubahan izin lingkungan karena cacat yuridis tidak hanya pada izin lingkungan, tetapi pada AMDAL dan SKKLH juga.
6. Pasal 114A PP No. 13 Tahun 2017 tidak memiliki keberlakuan langsung terhadap izin lingkungan baik dalam hal perubahan atau penerbitan izin lingkungan yang baru. Hal ini disebabkan karena Izin Lingkungan berbeda dengan Izin Pemanfaatan Ruang baik secara gramatikal, objek perizinan, maupun pejabat pemerintah yang memegang wewenangnya. Secara gramatikal, Izin Pemanfaatan Ruang berfokus pada pengaturan ruang sebagai wadah sedangkan Izin Lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk interaksi dalam wadah tersebut. Objek perizinan Izin Pemanfaatan Ruang adalah “kegiatan pemanfaatan ruang” sedangkan objek perizinan Izin Lingkungan adalah “usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” Pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengeluarkan kedua izin tersebut pun berbeda. Rekomendasi Menteri dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan pasal 114 A PP No. 13 Tahun 2017 berasal dari Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sementara, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari pandangan para akademisi dalam *Amici Curiae* tersebut, LBH Bandung beranggapan bahwa penerbitan PP Tata ruang terbaru memang ditujukan hanya untuk kepentingan proyek strategis Nasional. Pasal 114 a PP Tata ruang terbaru bukan hanya kemudian mengenyampingkan aspek perizinan sebagaimana telah diatur oleh peraturan sebelumnya dalam konteks lingkungan hidup dengan adanya rekomendasi, tapi telah merusak tatanan substansial perlindungan lingkungan hidup melalui pengaturan tata

ruang yang dominan ditujukan pada urusan pembangunan ekonomi yang kotor.

Kriminalisasi Petani Desa Mekarsari Indramayu atas Penolakannya Terhadap Pembangunan PLTU II Indramayu 2 x 1000 MW

Nanto, Sawin, dan Sukma dituduh memasang bendera terbalik di Pulau Kuntul, Desa Mekar Sari Kecamatan Patrol Indramayu pasca dikabulkannya gugatan warga di PTUN terhadap Izin Lingkungan PLTU Indramayu 2 X 2000 MW. Tuduhan atas bendera terbalik dilaporkan ke Polres Indramayu.

Pasal yang digunakan adalah Pasal 24 a Jo Pasal 66 UU No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Bunyi Pasal sebagaimana berikut:



“Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Sebelumnya dalam proses penangkapan oleh Polres Indramayu dilakukan tanpa prosedur sesuai KUHAP. Tindakan unprosedur itu yaitu Keempat anggota reserse Polres Indramayu datang dengan membawa surat penangkapan atas nama satu orang yaitu Sawin. Namun yang terjadi mereka menjemput paksa dua orang warga lainnya, yaitu Sukma dan Nanto. Menurut keterangan istri dari Nanto, aparat reserse melakukan tindakan kasar dengan menendang pintu rumah. Tindakan tersebut jelas menunjukkan arogansi dan sikap yang sewenang-wenang dari aparat kepolisian dalam bertugas. Tindakan penangkapan bahkan dilakukan pada waktu dini hari di mana warga sedang beristirahat.

Perlu diketahui bahwa sebelum adanya pelaporan atas tuduhan bendera terbalik, warga sedang berada dalam suasana syukur atas dikabulkannya gugatan warga terhadap izin lingkungan terkait Pembangunan PLTU II Indramayu sebagai proyek strategis Nasional. Penolakan ini diinisiasi

oleh warga yang tergabung dalam JATAYU (Jaringan tanpa asap batu bara Indramayu) semenjak tahun 2016. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran warga atas ruang hidupnya yang tercemar baik di darat maupun di laut. Gugatan kemudian dilayangkan dengan menguasai kepada LBH Bandung terkait dengan izin lingkungan. Adapun dasar digugatnya izin tersebut adalah Amdal yang tidak partisipatif, cacat prosedural, dan substansi. Gugatan ini kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim PTUN di tingkat pertama.

Bahwa aksi penolakan, lalu gugatan yang dilayangkan warga adalah bagian dari partisipasi warga atas rencana kegiatan pembangunan di daerahnya. Gugatan dilakukan karena AMDAL tidak partisipatif dimana dalam prosesnya warga sekitar pembangunan dan daerah potensi terdampak tidak pernah dilibatkan secara substansial. Gugatan kemudian dikabulkan dan dimenangkan warga dan berlanjut dengan aksi syukuran terkait dengan kemenangan gugatan tersebut. LBH Bandung menilai bahwa tuduhan pidana pemasangan bendera terbalik ini adalah bagian dari praktik pembungkaman warga atas kegiatan penolakannya selama ini.

Berdasarkan Pasal 66 UU Lingkungan hidup secara tegas menyatakan:

“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Pasal ini memberikan perlindungan bagi setiap orang yang memperjuangkan lingkungan hidup untuk tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Pasal ini memberikan perlindungan atas tindakan Teori *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) atau biasa kita kenal sebagai tindakan kriminalisasi bagi setiap orang yang melakukan upaya advokasi kepentingan publik. Tentunya Pasal 66 UU Lingkungan hidup tidak bisa kita lepaskan dari Pasal 65 ayat 1 UU Lingkungan hidup yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Peranan yang dilakukan oleh warga dengan melakukan serangkaian aksi penolakan bahkan melalui institusi hukum merupakan partisipasi yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup. George W. Pring mengemukakan 4 kriteria sebuah tindakan Negara dapat dikategorikan sebagai upaya SLAPP¹⁴, yaitu:

1. Adanya keluhan, pengaduan, tuntutan dari masyarakat atas dampak kerusakan yang terjadi;
2. Dilakukan terhadap masyarakat secara kolektif, individual, dan organisasi non pemerintah;
3. Adanya komunikasi yang dilakukan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang;
4. Dilakukan terhadap isu yang menyangkut kepentingan umum atau perhatian publik.

Dari 4 kriteria tersebut data dikatakan bahwa tindakan kriminalisasi kepada 3 Petani di Indramayu adalah SLAPP karena ketiganya adalah 3 petani yang aktif melakukan upaya advokasi atas ruang hidupnya yang berpotensi besar terdampak atas rencana pembangunan. Ketiga petani tersebut aktif dalam organisasi bentukan lokal masyarakat yaitu JATAYU dan aktif melakukan komplain terhadap kondisi lingkungannya bahkan sampai gugatan di Pengadilan. Kepentingan yang diperjuangkan oleh petani tersebut adalah kepentingan atas lingkungan hidup yang baik.

C. 2019 adalah Titik Kronis Bagi Kelompok Rentan dan Marjinal

Seperti pengalaman pemilu yang telah terselenggara sebelumnya, kelompok rentan sering mendapatkan intimidasi, ujaran kebencian, persekusi dan diskriminasi. Pemilu sendiri sering dipakai untuk mendapatkan suara kelompok yang secara populasi lebih besar dengan cara mendiskreditkan dan menstigma kelompok minoritas oleh calon ataupun organisasi politik. Dengan kondisi tersebut, LBH Bandung berupaya melakukan penguatan dan edukasi pada kelompok rentan dimaksudkan untuk mengantisipasi hal tersebut. LBH Bandung melakukan pemantauan khusus terkait pemilu, terlebih dampaknya pada kelompok rentan. Beberapa kasus yang LBH dampingi seputar pemilu adalah merespon laporan perwakilan mahasiswa dari Universitas Pasundan yang menolak kampusnya dijadikan ajang kampanye kontestan pemilu.

Dalam pencatatan LBH Bandung terdapat beberapa tindakan yang sering dialami seperti persekusi, pengusiran dan *sweeping*, serta ada upaya untuk melakukan pertobatan, hal ini tentunya disadari oleh LBH Bandung sebagai sebuah kekerasan sistematis yang berdampak pada pelanggaran HAM individu kepada minoritas secara seksual dan keyakinan.

Dalam perkembangannya sepanjang 2018 ada peningkatan operasi terhadap


14. George W Pring and Penelope Canan, SLAPPs: Getting Sued for Speaking Out dikutip dari Raynaldo Sembiring dalam Makalahnya yang berjudul “Kriminalisasi atas Partisipasi Masyarakat: Menyisir

Kemungkinan terjadinya SLAPP terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Sumatera Selatan”

LGBTQ berupa stigmatisasi, diskriminasi sampai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pejabat publik yang seharusnya dalam praktek pelayanan publik tidak diperbolehkan mengandung unsur diskriminasi. Peningkatan kasus pun terjadi, seperti yang menimpa mahasiswa ataupun masyarakat Papua yang berada di Bandung pada Minggu dini hari 14 Oktober sekitar 18 orang mahasiswa Papua mempersiapkan bazaar yang akan digelar Minggu siang di Asrama Kamasan II, Cilaki, Bandung, sebagai bentuk penggalangan dana untuk makrab Paguyuban HIMASEPA. Sekitar jam tiga subuh, saat mereka hendak kepasar untuk persiapan bazaar ada orang mengebuk dengan sebuah motor yang kemudian ditegur agar tidak mengebuk karena membahayakan lalu pengendara itu maju, memarkir motornya sekitar seratus meter dari asrama.

Pengendara itu jalan kembali ke arah asrama sambil mengeluarkan pistol lalu menembakkan pistol sebanyak dua kali ke arah kawan-kawan di pinggir jalan dan satu kali tembakan ke arah mahasiswa di lantai 2 asrama, berselang 2 hari dari peristiwa penembakan ke asrama ditemukan pula sebuah pamflet tentang bahaya separatisme yang disebar di jalan kota Bandung yang berisikan wajah pengurus Aliansi Mahasiswa Papua cabang Bandung yang kita nilai upaya ini sudah dalam tahap penyebarluasan informasi bohong yang mengarah pada persekusi secara personal terhadap aktivis

Benang Kusut Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan



Kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap menjadi kasus prioritas yang LBH Bandung dampingi selama 5 tahun terakhir, banyak lembaga yang telah melakukan survey dan penelitian kondisi keberagaman dan menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan intoleransi tertinggi. Dalam pencatatan LBH Bandung pada tahun 2018 terdapat 15 kasus dimana hal ini secara kuantitas menurun dari tahun sebelumnya, tetapi apabila diperhatikan jumlah ini belum terhitung kasus-kasus yang sampai hari ini

belum mendapatkan penyelesaian dan pemenuhan. Misalnya kasus rumah ibadah, masih banyak gereja ataupun masjid milik Jemaah Ahmadiyah yang belum juga bisa digunakan. Tahun ini LBH mendampingi kasus Gereja Kristen Oikumene (GKO) yang masih berjuang untuk legalitas gereja setelah bertahun lamanya. Di Cianjur sendiri, kelompok Ahmadiyah terus berusaha untuk mendapatkan haknya membangun rumah ibadah dalam kurun waktu

1 tahun. Saat proses pembangunan ormas keagamaan mendatangi jemaat Ahmadiyah bersama anggota kejaksaan untuk melihat pembangunan masjid yang sebelumnya berulang kali dibakar dan dihancurkan.

PELARANGAN KEGIATAN KEAGAMAAN DAN IBADAH

L BH Bandung mengapresiasi dengan adanya 3 surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Bandung tahun 2018 untuk penjaminan hak keibadahan dan keagamaan, 3 Surat edaran itu adalah :

Surat edaran nomor 640 terkait penggunaan gedung pertemuan untuk kegiatan keagamaan yang bersifat incidental



Surat edaran nomor 330 tentang larangan penyampaian pendapat dimuka umum di tempat ibadah

Surat edaran nomor 450 tentang jaminan melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan

Surat edaran ini tentu menjadi hal yang baik, surat edaran ini lahir paska adanya intimidasi kegiatan ibadah kebaktian kebangunan rohani (KKR) yang di selenggarakan di Sasana Budaya Ganesha pada desember 2017, tetapi kenyataannya praktek kegiatan keibadatan yang dijalankan oleh kelompok Syiah dan Ahmadiyah selalu mendapatkan kesulitan, seperti Asyura, kegiatan ini dari tahun ke tahun selalu mendapatkan kesulitan, mulai dari perijinan sampai adanya intimidasi

tak terkecuali tahun 2018. Perayaan Asyura diwarnai surat petisi penolakan acara Asyura ke Polda oleh kelompok ormas keagamaan, dimana pada bulan juni sebelumnya ada kegiatan bertema safari dakwah bahaya laten Syiah yang tentunya makin mengobarkan kebencian terhadap kelompok Syiah. Selain itu, propaganda tentang bahaya



Syiah juga masuk ke ruang lingkup pendidikan pada bulan November, bahkan terdapat pendidikan anti Syiah terhadap guru agama di Jawa Barat. Apa yang dialami kelompok Syiah juga dialami kelompok Ahmadiyah, kegiatan tahunan Jalsah Ahmadiyah 2018 yang diselenggarakan di Kota Bandung sempat mendapat penolakan dari ormas, dalam tuntutananya ormas menyerukan agar tidak ada kegiatan Ahmadiyah dikemudian hari dan juga meminta pemerintah untuk menindak tegas sesuai dengan Pergub Jabar tentang Penghentian Aktivitas Jemaah Ahmadiyah.

Kebebasan Ekspresi Yang Berujung Intimidasi

Sepuluh anggota kepolisian Republik Indonesia yang berasal dari kesatuan Sabhara digelandang oleh Mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung tepat di dalam kampus pada malam 25 september 2018, dari penggeledahan yang dilakukan oleh mahasiswa didapati setidaknya 2 buah pucuk senjata api yang berasal dari satuan Sabhara dan 10 kartu anggota kepolisian, ketika di interogasi oleh mahasiswa 10 anggota polisi tersebut mengaku datang untuk mencari seseorang, ketika di tanya surat tugas dan



surat penangkapan orang 10 orang anggota Polisi tidak dapat menunjukkan surat tersebut dari hasil penggeledahan yang dilakukan mahasiswa ISBI pun memang tidak ditemukan satu pun surat penangkapan.

Ketika proses interogasi yang dilakukan oleh pihak mahasiswa, 10 anggota polisi dari satuan Sabhara mengaku kepada mahasiswa bahwa tujuan mereka mencari seseorang dikampus

ISBI tersebut dilatar belakangi perasaan tidak mengenakan setelah sebelumnya mereka merasa dilecehkan oleh aksi teatrikal dalam aksi penolakan terhadap Global Land Forum yang dihelat pada tanggal 24 September sebelumnya. Menurut kesaksian pihak mahasiswa kesepuluh anggota Sabhara Polda Jawa Barat tersebut telah melakukan infiltrasi sejak pagi di kampus ISBI dan menyamar sebagai mahasiswa ISBI. Baru pada malam harinya, kesepuluh anggota polisi tersebut digelandang ke lapang parkir oleh para mahasiswa yang terganggu aktifitas belajarnya oleh aksi kesepuluh anggota Sabhara yang berkeliaran dikampusnya dan menanyai satu-persatu mahasiswa ISBI yang sedang melakukan aktifitas belajar-mengajar.

Kesepuluh anggota Sabhara Polda Jawa Barat itu pun kemudian dilepas setelah beberapa anggota provost dan Kapolsek Lengkong datang ke kampus ISBI dan meminta untuk melepaskan anggotanya yang sebelumnya telah dilucuti senjata apinya. Dua hari berselang, tanggal 27 beberapa mahasiswa ISBI secara acak mendapatkan teror dari telepon bahwa semua identitas dan informasi pribadi mahasiswa tersebut telah dikumpulkan dan mengingat mereka untuk hati-hati dalam berpergian jika tidak ingin ada sesuatu hal yang buruk menimpa mereka. Salah satu korban teror memaparkan bahwa dirinya selalu mendapatkan teror melalui telepon genggamnya, menurut kesaksian korban, pria yang menerornya melalui teleponnya adalah anggota polisi.

Tidak Ada Damai Untuk LGBT

Kasus persekusi terhadap minoritas seksual atau lesbian, gay, biseksual, transeksual dan queer atau masyarakat mengenalnya dengan LGBT, di tahun ini menuai banyak persekusi, intimidasi bahkan penangkapan. Kelompok ini sering mendapatkan cemoohan terlebih dikarenakan ekspresi mereka yang sering tidak bisa

dipandang wajar oleh masyarakat, banyak dari mereka harus mengalami sweeping sampai pengusiran, contoh di Kabupaten Tasikmalaya seorang anggota komunitas diusir oleh warga dan sampai ada upaya untuk rehabilitasi seakan mereka mempunyai kelainan jiwa, di Ciamis bahkan ada razia yang dilakukan ormas ke setiap kost-kostan untuk mencari tahu keberadaan LGBT. Tidak kalah serius, di sebelah utara Jawa Barat pemberitaan tentang “bahaya LGBT” dimuat di koran lokal selama 3 hari berturut turut yang tentunya pemberitaan seperti ini memancing persekusi, intimidasi, sweeping kepada korban.

Gong serangan pada kelompok LGBT sudah dimulai sewaktu sandiwara



alumni, hingga media yang terus menggoreng isu ini untuk kepentingan politik semata menyebabkan stigma terhadap kelompok ini makin meluas di kalangan masyarakat.

Stigma ini kemudian menyebabkan beberapa ketakutan di kalangan masyarakat akibat dari pola konsumsi informasi bodong, banyak masyarakat khususnya yang kemudian melabeli kelompok ini sebagai penyebar virus HIV, predator seksual, orang sakit jiwa dll. Menguatnya sebaran kebencian bernuansa SARA kerap terjadi di Jawa Barat kemudian melumasi penyebaran kebencian terhadap kelompok ini, dasar agama kerap digunakan oleh masyarakat untuk mengamini penyerangan terhadap kelompok ini. Di berbagai wilayah seperti di Tasikmalaya, Cianjur, Bekasi, Sukabumi, kelompok ini menjadi target persekusi, teror oleh ormas bahkan menjadi korban kekerasan berbasis agama. Pada perayaan hari santri nasional 2018 digunakan oleh beberapa pesantren di Jawa Barat untuk melakukan aksi di berbagai wilayah untuk mengkampanyekan kebencian terhadap kelompok ini. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku serta korban menemui jalan buntu akibat produksi kebencian terhadap kelompok ini terus dilakukan.

Diskriminasi dari masyarakat kemudian disambut oleh aparat pemerintahan dengan menerbitkan beberapa aturan yang menyudutkan kelompok ini, beberapa diantaranya dibuat oleh kepala daerah yang

politik kepala daerah Jawa Barat 2018 berlangsung, dimana pernyataan para calon kepala daerah yang secara terang-terangan menyatakan permusuhan terhadap kelompok LGBT. Hal ini kemudian selaras menyebabkan penyebaran kebencian terhadap masyarakat dari konsumsi informasi “awas bahaya LGBT”, melalui grup whatsapp keluarga,



notabenehnya merupakan pemangku kebijakan paling tinggi dalam suatu daerah. Dimulai dari penegakan hukum, pelayanan publik, hingga kebijakan yang kemudian menempatkan aparat pemerintahan memakai subjektivitasnya untuk mengambil suatu kebijakan. LBH Bandung sendiri mencatat ada 2 peraturan daerah yang dicetuskan oleh kepala daerah untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok ini di Indramayu dan Cianjur.

Di beberapa daerah bahkan telah menyiapkan satuan tugas khusus yang digunakan untuk membasmi kelompok ini yang melibatkan kelompok masyarakat dan aparat penegak hukum, sedangkan kepolisian daerah Jawa Barat sendiri telah memiliki Satgas Anti LGBT yang dicetuskan pada bulan Mei 2017 sebagai upaya kriminalisasi terhadap kelompok ini. Penangkapan admin gay yang terjadi di Bandung pada bulan Oktober 2018 merupakan upaya kriminalisasi terhadap kelompok ini dengan melakukan penangkapan berdasarkan jeratan Undang-Undang ITE di sebuah grup whatsapp yang merupakan privasi warga negara yang tidak diperbolehkan untuk diintervensi.

Di sisi lain, kelompok ini banyak melakukan kerja-kerja sosial di bidang kesehatan untuk melakukan penjangkauan serta pendampingan terhadap kelompok HIV-AIDS, semakin diburunya kelompok ini kemudian dapat mempersulit kerja-kerja pencegahan HIV-AIDS kedepannya. Stigma yang terus menyebar tanpa adanya upaya pemulihan informasi di kalangan masyarakat dari negara menyebabkan kebencian terhadap kelompok ini semakin menguat, dan fungsi negara sebagai pelayan moral kelompok populis keagamaan kemudian hanya memperkeruh situasi. Di tengah badai kebencian yang melanda kelompok ini, sulit bagi kelompok ini berusaha bersuara serta mempertahankan hak-haknya sebagai warga negara akibat ketakutan dipersekusi serta label yang sudah disematkan kepada mereka, tak jarang kepasrahan adalah pil pahit yang harus ditelan oleh kelompok ini.

Konsistensi Eksploitasi Terhadap Pekerja (Perempuan)

LI (inisial) seorang buruh migran perempuan di Hongkong asal Nganjuk yang menjadikan handphone sebagai satu-satunya pelipulara selama berada jauh dari kampung halaman. Melalui media sosial ia bertemu dengan tambatan hati yang berjanji akan menikahinya dan membiayai seluruh kehidupan LI dan keluarganya setelah ia pulang ke Indonesia. LI segera pulang ke Indonesia dan dijemput oleh tambatan hati di Soekarno Hatta menuju Yogyakarta untuk dipertemukan dengan calon mertua. Di perjalanan LI diminta mengambil sejumlah uang cash dari kartu ATM miliknya dan mengganti PIN. Saat berada di pom bensin di wilayah Ciamis, LI diminta untuk melakukan ritual mencuci tangan, kaki dan muka sebanyak 21 kali di kamar mandi untuk mengusir roh jahat dari saudara tambatan hati. Setelah ritual beres dilakukan, LI menyadari

dirinya ditipu dan semua barang miliknya dibawa pergi kecuali pakaian yang melekat di badannya.

UN (inisial) seorang suami dari buruh migran yang bekerja di Arab Saudi menjadi sponsor untuk keberangkatan istrinya. Mereka tinggal di Karawang. Ia sempat kehilangan kontak dengan istrinya karena handphone yang digunakan istri disita oleh majikannya, istri baru bisa menghubungi suami setelah meminjam handphone dari temannya secara sembunyi-sembunyi. Mendapat kabar dari suami bahwa anaknya mengalami kecelakaan mendorong istri untuk pulang, namun istri tidak bisa pulang karena masih dalam masa kontrak. Pihak agensi di negara tujuan meminta ganti rugi untuk kepulangan istri kepada perusahaan di Indonesia yang memberangkatkan, tetapi perusahaan menyerahkan tanggung jawab tersebut ke sponsor yang dalam hal ini adalah suami. Kondisi seperti ini terjadi karena suami maupun istri tidak mengetahui proses menjadi buruh migran.

Kasus selanjutnya berasal dari daerah Cianjur, TA seorang perempuan bekerja sebagai buruh migran di Malaysia, berangkat dengan cara legal namun mendapatkan majikan yang sering memperlakukan kasar, membuatnya kabur dan kembali di agen. Namun nasib buruk masih ingin menyelimuti TA, di agensi Malaysia dia diperlakukan sebagai budak, berapa kali pindah ke majikan yang lain tidak kunjung menjadikannya dapat perlindungan sebagaimana mestinya, pendapatannya selama bekerja habis digunakan untuk ganti rugi ke agen atau digunakan untuk bersembunyi selama migrasi *operation* berlangsung. TA yang tidak memiliki sanak saudara ataupun kenalan di Malaysia berharap dapat pulang kembali ke kampung halaman.

AF seorang gadis berusia 14 tahun tinggal di tengah kota Bandung berasal dari keluarga yang memiliki perekonomian menengah ke bawah, serta permasalahan pertemanan di sekolah membuatnya lebih aktif bermain dengan teman-teman di facebook. Melalui salah satu temannya yang telah bekerja di Nusat Tenggara Timur, AF mendapatkan informasi lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan. Dengan diiming-imingi akan mendapatkan gaji 5 juta perbulan, AF berangkat bersama temannya ke Nusa Tenggara Timur tanpa diketahui oleh orang tuanya, disana ia bekerja di sebuah PUB dan menemani lelaki hidung belang bahkan hingga melakukan hubungan badan. Dari hasil laporan ke pihak polisi oleh keluarga, AF berhasil diselamatkan.

Sejak dulu kita ditanamkan pemahaman bahwa perempuan bekerja di wilayah “dapur, sumur, kasur” atau bisa disebut juga dengan wilayah domestik. Belakangan banyak gerakan mendorong perempuan untuk dapat mengembangkan kemampuannya untuk bekerja di ruang publik layaknya laki-laki. Meskipun begitu, perempuan yang bekerja di sektor publik tidak serta merta disertai dengan pemenuhan kesejahteraan, kerap kali perempuan yang memasuki dunia kerja masih dianggap sebagai orang kelas kedua dari

laki-laki. Beberapa lainnya masih bekerja di wilayah domestik hanya saja tempatnya bukan di rumah masing-masing melainkan di ruang publik, pada kasus ini sering kita temukan pada buruh migran seperti keempat kasus diatas dimana 3 (tiga) kasus dilakukan di luar negeri sementara 1 (satu) kasus lainnya terjadi di dalam negeri.

Posisi dan kondisi yang melekat seperti ini yang mengakibatkan pekerja (perempuan) rentan mengalami perbudakan yang dalam bentuk modern mengalami perkembangan menjadi perdagangan orang dengan tujuan eksploitasi baik secara seksual, ekonomi, maupun bentuk eksploitasi lainnya. Korban sejak awal dipertahankan pada posisi rentan dan dikondisikan terhadap akses pengetahuan, ekonomi maupun sosial budaya. Pelaku pada umumnya merupakan suatu sindikat yang terorganisir tetapi satu sama lainnya tidak jarang tak saling kenal untuk lebih menyulitkan dalam hal pelacakan aktor, meskipun masih juga dapat kita temukan pelaku merupakan individu.

Eksploitasi yang dialami oleh pekerja (perempuan) tidak hanya mengancam wilayah pedesaan yang sulit atau jauh dari berbagai akses, melainkan sudah menyebar luas di pusat-pusat kota di Indonesia. Pada tahaman mana eksploitasi dilakukan juga beragam, ada yang sejak perekrutan bekerja, selama bekerja atau pasca bekerja.

Bila diperhatikan lebih lanjut dari keempat kasus diatas, aktor yang banyak berperan dalam upaya mengeksploitasi pekerja (perempuan) adalah pemilik modal dan/atau orang yang memiliki akses serta kekuasaan. Dalam kasus LI, pelaku menambah kekuasaannya dengan menurunkan pertahanan LI melalui janji kawin dan dicukupkan kebutuhan dirinya bahkan juga keluarganya. Pada Kasus UN dan TA, badan usaha berbentuk perusahaan yang menjadi pelaku perbudakan. Sementara pada kasus AF, aktor yang bermain adalah aktor yang berada dibalik usaha pariwisata.

Eksploitasi terhadap pekerja (perempuan) tetap konsisten sejak lama, berbagai upaya telah dilakukan termasuk jalur litigasi untuk memberikan efek jera, namun karena yang dikenakan pidana bukanlah otak dibalik sindikat-sindikat tersebut, maka menjadi konsekuensi logis pekerja (perempuan) akan terus mengalami eksploitasi.

D. Negara Bermental Korporasi

Hak atas pekerjaan, hak atas kehidupan yang layak, dan hak keluarga adalah hak asasi setiap warga tanpa terkecuali. Hak-hak tersebut telah diamanatkan dalam undang-undang dasar (UUD) 1945. Karenanya menjadi tanggung jawab negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan memastikan setiap warga yang bekerja mendapatkan hak-haknya dalam bekerja.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan sebagai pemberi kerja dan

buruh menyebabkan banyak konflik terjadi dalam dinamika hubungan kerja. Perusahaan tentu saja berorientasi profit sebanyak-banyaknya dengan modal seminimal mungkin. Sementara Buruh berkepentingan mendapatkan hak-hak yang dapat menunjang kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarganya. Akan tetapi buruh akan selalu berada di pihak yang lemah karena tidak memiliki daya tawar. Akibatnya perusahaan cenderung menindas dan mengabaikan hak-hak normatif buruh.

Peraturan di bidang perburuhan yang berlaku saat ini adalah 3 paket kebijakan yaitu Undang-Undang No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; Undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan; Undang-undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI). Paket kebijakan tersebut dinilai banyak memiliki kelemahan. Salah satunya menempatkan hukum perburuhan ke ranah hukum privat, seolah-olah buruh dan pengusaha memiliki posisi yang sejajar.

Karena sifatnya privat, negara seakan melepas tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak buruh. walaupun begitu, buruh masih berharap pada hak-hak mereka yang telah diatur dan mekanisme pengadilan hubungan industrial (PHI) masih menjadi tumpuan dalam penyelesaian perselisihan. Sembari berharap negara akan bertanggung jawab terhadap penegakan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap hak seorang buruh merupakan suatu kejahatan dan undang-undang telah memberikan sanksi terhadapnya. Negara adalah intitusi yang berwenang untuk menegakkan peraturan dan melakukan upaya paksa terhadap pelaku pelanggaran.

Sayangnya tanggung jawab negara tersebut tidak tampak dalam persoalan perburuhan yang mencuat selama ini. Hal itu nampak dalam kasus-kasus perburuhan yang ada di Jawa Barat dan ditangani oleh LBH Bandung. Dalam beberapa kasus negara bahkan menjadi aktor pelaku dalam pelanggaran hak-hak buruh. Permasalahan-permasalahan yang selama ini menjadi momok bagi para buruh seperti politik upah murah, PP 78, pemberangusan serikat buruh, pelanggaran hak normatif dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang membebani, sepanjang tahun ini tetap menjadi persoalan utama. Di luar itu muncul masalah-masalah baru yang harus dihadapi buruh seperti yang akan dijabarkan di bawah ini.

NEGARA PELAKU AKTIF PELANGGARAN HAM TERHADAP PEKERJA BUMN

Konstitusi kita mengamanatkan kepada negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta mengelola kekayaan alam dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu implementasi dari amanat konstitusi tersebut adalah negara kita membentuk Badan Usaha Milik Negara.

Dasar hukum pendirian BUMN adalah undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan tujuan utama dari BUMN adalah MENGEJAR KEUNTUNGAN. Tidak ada lagi tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat. Sebaliknya watak kapitalisme berlaku dalam pengelolaan BUMN. Produksi digenjut dengan orientasi profit sebesar-besarnya. Ongkos produksi ditekan semaksimal mungkin. Termasuk menindas buruh dengan melanggar hak-hak normatifnya.

Kasus Buruh PT. Jasa Marga

Sebanyak 130 orang buruh yang bekerja di PT. Jasa Marga tidak mendapatkan hak-hak normatif mereka. Rata-rata mereka telah bekerja dalam kurun waktu 7 (tujuh) hingga 10 tahun sejak tahun 2003 sampai 2013. Namun hingga kini status kerja mereka masih sebagai buruh PKWT yang di-outsourcingkan di bawah perusahaan vendor, Koperasi Jasamarga Bhakti VI Bandung. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Koperasi Jasamarga Bhakti VI dengan para pekerja dibuat secara terputus-putus (1 (satu) tahun, 8 (delapan) bulan, 6(enam) bulan, 3 (tiga) bulan, 2 (dua) bulan dan 1 (satu) bulan, yang apabila habis masa kontrak diperbaharui kembali.

Sejak bulan Oktober 2013 buruh PT Jasa Marga bersama Serikat Pekerja Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media Informasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP PPMI SPSI) beraliansi dengan Gerakan Bersama (GEBER) BUMN mendesak Komisi X DPR-RI agar Pemerintah menyelesaikan kasus Outsourcing di perusahaan-perusahaan BUMN.

Namun yang terjadi malah PT Jasa Marga mem-PHK para buruhnya secara sepihak. Pada tanggal 02, 12 dan 17 Desember 2013 pihak SP melayangkan surat permohonan perundingan (Bipartit) kepada perusahaan PT Jasamarga cabang Bandung dengan agenda PHK sepihak. Dari ketiga

perundingan tersebut tidak terjadi kesepakatan. Pada tanggal 30 Januari dan 26 Februari 2014 mereka mengadakan Pertemuan Dengan Direktorat Jendral Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Ditjen PHI & Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja memediasi perselisihan antara pekerja dengan PT Jasamarga (Persero) Tbk Pusat, namun dalam 2 (dua) pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan.

Pada tanggal 10 Februari 2014 diadakan pertemuan di Disnakertrans Jawa Barat terkait klarifikasi kasus (Mediasi pertama) yang dihadiri oleh pihak PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, Koperasi Jasa Marga Bhakti VI dan Para Penggugat, dari pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mediasi pada tanggal 17 Februari, dan 24 Februari 2014 yang dihadiri oleh pihak Tergugat, Koperasi Jasa Marga Bhakti VI dan Para Penggugat, namun tidak menghasilkan kesepakatan (deadlock).

Setelah dilaksanakannya mediasi, para buruh memohonkan anjuran mediasi namun pihak dinas tenaga kerja dan transmigrasi mengeluarkan jawaban yang pada intinya menyatakan proses penyelesaian masalah pekerja outsourcing di Perusahaan BUMN agar ditunda sambil menunggu hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Satgas Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Outsourcing di BUMN berdasarkan surat No. 304/PHIJSK/V/2014 perihal Penyelesaian masalah pekerja Outsourcing yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2014 oleh Ditjen PHI dan Jamsos kepada seluruh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi se- Indonesia.

Surat tersebut membuat penyelesaian terhadap pelanggaran hak buruh menjadi berlarut-larut hingga 4 tahun. Hal ini tentu melanggar UU PPHI dan melanggar kepastian hukum bagi para buruh yang menyebabkan terlanggarnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi para buruh dan keluarganya.

Buruh bersama LBH Bandung kemudian melaporkan pelanggaran tersebut kepada OMBUDSMAN perwakilan Jawa Barat. OMBUDSMAN telah melakukan penyelidikan dan menyatakan bahwa Disnakertrans Prov. Jawa Barat telah melakukan perbuatan maladministrasi.

Pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukannya mediasi ke-3 yang dihadiri Para Penggugat dan Pihak Tergugat sedangkan Pihak Koperasi Jasa Marga Bhakti VI tidak hadir, sehingga tidak kesepakatan (*deadlock*).

Berdasarkan hasil mediasi yang *deadlock* (tidak ada kesepakatan), Mediator mengeluarkan Anjuran Mediasi tertanggal 21 Agustus 2018. kemudian pada tanggal 6 September 2018 Disnakertrans Jawa Barat menerbitkan Risalah Mediasi. Saat ini para buruh yang bertahan sedang menyiapkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Berbagai upaya telah mereka lakukan agar PT Jasa Marga mematuhi ketentuan ketenagakerjaan baik upaya litigasi maupun non-litigasi. Akhirnya

PT jasa Marga memenuhi tuntutan sebagian kecil buruhnya. Namun sebagian besarnya tidak memperoleh apa-apa dan pada akhirnya pasrah pada nasib mereka. Gito Martono, Usep Saepudin dan Asep Deni adalah 3 orang buruh yang bertahan memperjuangkan hak-hak normatif mereka yang dilanggar oleh PT Jasa Marga.

BUMN sebagai presentasi dari negara seharusnya menjadi contoh bagaimana hubungan industrial yang baik berdasarkan peraturan ketenagakerjaan. Namun faktanya perusahaan-perusahaan plat merah tersebut malah menjadi contoh buruk bagi perusahaan swasta dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak pekerjanya.

Relokasi Pabrik, Pengusaha Kabur dan Negara Tinggal Diam

Relokasi pabrik merupakan pemindahan pabrik ke wilayah yang relatif baru dengan mempertahankan nama lama atau menggunakan nama baru. Pabrik lama ditutup. Pabrik lama akan berubah menjadi pergudangan atau perkantoran. Meninggalkan buruh, serikat buruh dan kewajiban pemenuhan hak buruhnya.¹⁵

Relokasi merupakan reorganisasi ruang (pengaturan dan pembongkaran kembali ruang-ruang produksi baru dan juga lama), yang dilakukan terus-menerus oleh kapital dan negara dengan maksud melipatgandakan keuntungan serta menghindari kerugian. Keuntungan itu pada dasarnya diperoleh dari privatisasi tanah dan sumber daya alam, pemisahan antara penghasil dan pemilik barang, dan eksploitasi tenaga kerja untuk menghasilkan barang dagangan yang bernilai tambah (Fauzi, 2015:36). David Harvey menyebut kemampuan kapital dalam menciptakan ruang produksi baru dan akumulasi baru untuk menyelamatkan diri dari krisis yang diciptakannya sendiri itu dengan istilah spatio-temporal fix.

Ada beberapa alasan pabrik merelokasi dan mengekspansi usahanya tentunya dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Ada yang menekan biaya logistik dan transportasi, sehingga mengonsentrasikan seluruh rantai pasokannya dalam satu zona industri. Ada yang bermaksud menekan biaya buruhnya, dengan pindah ke daerah yang lebih rendah UMK-nya.

Cara penutupannya ada yang dilakukan bertahap. Dalam pemindahan tersebut, perusahaan membawa mesin, bahan baku yang tersisa, dan seperangkat manajemen. Bersamaan dengan pengoperasian pabrik baru, jumlah buruh di pabrik lama dikurangi secara bertahap atau hak-hak buruhnya dipreteli. Alasan yang biasa dikemukakan, perusahaan sedang

melakukan efisiensi. Ada juga penutupan pabrik yang dilakukan secara tiba-tiba. Seperti yang terjadi pada PT Dada Indonesia Purwakarta yang buruhnya sempat berkomunikasi dengan LBH Bandung.

Kasus Buruh PT. Dada Indonesia

PT. Dada Indonesia adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di Sektor Industri pakaian jadi (Garment) yang beroperasi di Kabupaten Purwakarta, yang telah beroperasi sejak tahun 1984. Total buruh yang bekerja 1353 orang. Pada tanggal 31 Oktober 2018 Manajemen PT. Dada Indonesia menutup Operasional Pabrik secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Karyawan. Tidak ada kejelasan dalam penyelesaian hak-hak buruh yang menjadi tanggung jawab perusahaan terkait penutupan pabrik. Belakangan diketahui pihak perusahaan telah membuka pabrik baru di Boyolali yang UMK-nya lebih rendah.

Penutupan dilakukan di tengah perjuangan buruh menuntut agar Perusahaan membayar upah sesuai dengan UMK. Selama ini buruh PT. Dada hanya digaji sebesar Rp. 2.775.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) sementara UMK yang berlaku di Kab. Purwakarta adalah sebesar Rp. 3.445.617,- (Tiga Juta Empat Ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh belas Rupiah). Buruh yang diwakili 3 serikat pekerja yaitu KASBI, FSPMI dan SPSI telah mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat. Mediasi pun dilakukan antara pihak perusahaan dan serikat pekerja.

Sebanyak 3 kali mediasi dilakukan tidak membuahkan hasil karena itikad yang tidak baik oleh Pengusaha. Pengusaha selalu menghindar dari tanggung jawab memenuhi hak-hak buruh. Pengusaha menyatakan tidak mampu membayar hak-hak buruh karena telah mengalami kerugian sejak tahun 2013 dan secara berturut-turut sampai dengan Tahun 2017. Perusahaan juga terilit hutang sebesar Rp. 454.000.000.000,- (454 Miliar Rupiah) hingga aset perusahaan sudah di agunkan ke Hana Bank dan Bank Mandiri.

Dalam proses mediasi juga terkuak bahwa selama ini perusahaan menunggak iuran BPJS seluruh pekerja sebesar 252 juta. Mediator Disnakertrans Kabupaten Purwakarta telah mengeluarkan anjuran, yang isinya :

- a. Agar pengusaha membayar kompensasi pesangon satu kali sesuai ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang penghargaan Masa Kerja satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penghargaan hak Satu Kali pasal 156 (4) undang Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada pekerja.

- b. Agar pengusaha mendahulukan pembayaran selisih kekurangan

15. <http://majalahsedane.org/ketika-pabrik-garmen-tekstil-dan-sepatu-relokasi/>

pembayaran UMK Purwakarta tahun 2018 rata-rata sebesar Rp 688.761,- X 11 bulan = Rp 7.576.371,-/pekerja

- c. Agar pengusaha mendahulukan pembayaran uang makan dan transport yang telah dijanjikan rata-rata sebesar Rp 1.080.000,-/pekerja
- d. Agar pengusaha membayar sisa cuti yang belum diambil oleh pekerja
- e. Agar pengusaha memberikan surat pengalaman kerja.

Buruh telah melakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan hak mereka. Diantaranya, meminta dukungan ke DPRD Provinsi, melakukan audiensi ke Bupati Purwakarta yang hasilnya hanya ditemui oleh Satpol PP, hingga beraudiensi ke perwakilan ILO Jakarta. Namun tidak ada hasil yang menggembirakan dari upaya-upaya tersebut.

Para buruh menilai Pemerintah tidak peka terhadap perjuangan buruh mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Purwakarta malah terlihat kooperatif dengan pengusaha. Pemerintah telah diamanatkan oleh konstitusi untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak buruh. seharusnya pemerintah bertindak aktif terhadap pelanggaran hak-hak buruh oleh PT. Namun yang terjadi malah sebaliknya.

E. Permasalahan Urban dan Gelombang Populis Otoriter

Salah satu diskursus politik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik adalah menguatnya populisme otoritarian. Gelombang besar kaum populis otoriter mencuat beberapa tahun terakhir. Serangkaian politisi di seluruh dunia mengaku berbicara atas nama “rakyat” tapi membangun pengikut dengan mengutuk minoritas yang tidak populer, menyerang prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan memicu ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi demokratis.

Berbagai tempat di dunia menunjukkan fenomena tersebut, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep T. Erdogan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte adalah beberapa nama yang telah mendominasi berita utama pemimpin yang memelopori pawai otoritarianisme dunia. Bahkan, di Amerika Serikat (AS) yang dianggap sebagai kampiun demokrasi juga terjadi hal yang sama di bawah presiden Donald Trump.

Pada Januari 2018, Indeks Demokrasi Economist Intelligence Unit melaporkan bahwa demokrasi elektoral melanjutkan “kemunduran yang

mengganggu” di seluruh dunia. Bahkan majalah Time beberapa waktu lalu menyatakan bahwa pola dasar pemimpin baru telah muncul. Dunia saat ini berada di era para pemimpin yang kuat (*strongman*).

Kondisi ini menggambarkan bahwa populisme bisa mendapatkan persemaian yang subur di tengah masyarakat yang menghadapi krisis. Situasi krisis ini secara akurat didefinisikan oleh Christina Deiwiiks dalam tiga bentuk. Pertama, kondisi krisis ekonomi, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pertumbuhan, dampak globalisasi, eksploitasi sumber daya alam dan lain-lain, menjadi alasan yang kuat bagi lahirnya klaim-klaim populisme.

Kedua, populisme merupakan kritik tajam atas kegagalan demokrasi representatif (*representative democracy*). Ketiga, kesenjangan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat ditambah ketimpangan janji-janji demokrasi tersebut, kemudian dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin populis untuk retorika politik yang melenakan.

Indonesia rupanya tidak lepas dari fenomena tersebut. Presiden Jokowi dicitrakan sebagai sosok populis yang dibangun sejak ia menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Kesan pejabat negara yang angkuh, birokratis, korup dan formal serta berjarak dengan rakyat, ia dekonstruksi dengan dialog dan informalitas. Lalu, karena dipandang jujur, sederhana, dan bukan mewakili oligarki elite politik, Jokowi dianggap sebagai representasi masyarakat. Janji-janji yang ia buat pada masa kampanye pilpres 2014 sangat melenakan. Agenda Nawacita yang ia gembar-gemborkan menjadi harapan yang selama ini dinanti akan perubahan bangsa yang lebih baik.

Seiring berjalannya pemerintahan Jokowi, negara ini malah mengalami kemunduran dalam demokrasi. Dalam forum Australia National University, Indonesia Political & Economic Update 2018, Indonesia disebut mengalami 3 indikator kemunduran demokrasi yang ditandai dengan kebangkitan politik Islam, menguatnya peran institusi negara, dan represi yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, beberapa pembicara dalam forum tersebut menyatakan bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, Indonesia memungkinkan untuk kembali menjadi negara otoriter. Kasus-kasus yang ditangani oleh LBH dibawah YLBHI beberapa tahun terakhir ini membenarkan pendapat tersebut. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur yang mengabaikan partisipasi warganya dan tidak pro lingkungan, kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan, hingga UU atau regulasi yang tidak pro-demokrasi.

Jalan Panjang Perjuangan Warga Tamansari Bandung Akan Hak atas Tanah dan Pemukiman

Gelombang politik populis otoriter rupanya sampai juga di Kota Bandung. Ridwan Kamil walikota periode 2013-2018 mendeklarasikan Bandung sebagai kota ramah HAM pada tahun 2015. Ridwan Kamil berkata pada saat peluncuran Piagam HAM, Pemkot Bandung berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai hak asasi sesuai standar PBB. Walikota yang sama ini mengeluarkan kebijakan pembangunan rumah deret di Kelurahan Tamansari yang ditengarai memiliki banyak masalah prosedur dan pelaksanaan yang melanggar hak-hak warga terdampak.

Kasus Proyek Pembangunan Rumah Deret (Rudet) Tamansari, Bandung merupakan salah satu kasus yang ditangani LBH Bandung sepanjang tahun 2017-2018. Kasus ini berawal pada tanggal 26 Juni 2016 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Ridwan Kamil, walikota Bandung saat itu mengundang warga RW 11 Tamansari untuk datang ke Pendopo Balaikota. Hanya segelintir warga yang mendapat undangan, sebagian besar yang tidak menerima undangan mengetahui bahwa undangan tersebut adalah undangan terbuka bersama walikota.

Betapa terkejutnya warga ketika sampai di Balaikota mendapati spanduk yang terpasang di tempat acara ternyata bertuliskan "Sosialisasi Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari". Rumah dan tempat tinggal mereka yang telah ditempati selama puluhan tahun terancam akan digusur. Selayaknya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, acara hanya berlangsung searah. Walikota beserta jajaran terkait hanya memaparkan rencana proyek yang bertujuan menata pemukiman kumuh yang ditempati warga. Warga tidak diberi ruang untuk menyanggah apalagi menolak rencana pembangunan.

Walikota mengklaim bahwa Proyek Rudet sebagai kebijakan yang humanis dan sarat kepentingan publik. Namun pada pelaksanaannya proyek Rudet banyak bermasalah dan berpotensi melanggar hak asasi warga Tamansari. Sejak dari awal proses pembangunan dilakukan tanpa melibatkan partisipasi warga. Warga dipaksa menerima status kampung yang mereka tinggali sebagai kawasan kumuh tanpa diberi kesempatan untuk mengklarifikasi. Penetapan lokasi pembangunan rumah deret pun sama sekali tidak melibatkan partisipasi warga. Peraturan walikota yang menjadi dasar hukum proyek telah ditetapkan jauh sebelum sosialisasi awal dilakukan.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung Nomor 538.2/1325A/DPKP3/2017 Tentang Penetapan Kompensasi Bangunan, Mekanisme Relokasi dan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Deret Tamansari Tahun Anggaran 2017,

tertanggal 26 September 2017 ini kemudian digugat oleh warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Alasan digugatnya SK ini adalah objek sengketa yang dikeluarkan oleh DPKP3 baik secara prosedural maupun substansial telah bertentangan dan melanggar hak atas perumahan yang layak dan hak kepemilikan warga Tamansari yang diakui sebagai hak asasi manusia.

Selain daripada itu, warga tidak menerima informasi yang utuh dan memadai terkait dengan Pembangunan Rumah Deret Tamansari yang berpotensi akan menggusur rumah warga, dikarenakan warga tidak pernah mendapatkan proses Konsultasi Publik, sosialisasi dokumen perencanaan seperti yang diwajibkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang notabene merupakan dasar pembentukan SK tersebut

Saat proses hukum sedang berlangsung, pada bulan Maret 2018 terdengar alat berat mulai beroperasi. Menurut keterangan warga yang berada saat kejadian bahwa jalannya alat berat tersebut bermaksud untuk membongkar rumah-rumah warga yang sudah setuju dengan pembangunan rumah deret, namun dengan beroperasinya alat berat tersebut rentan mengenai rumah-rumah warga yang menolak Rumah deret karena letak rumahnya yang saling berdekatan. Tanpa pikir panjang warga penolak melakukan protes agar aktivitas alat berat dihentikan.



Protes tersebut ditujukan kepada kontraktor yang sikapnya tidak mematuhi proses hukum yang sedang berjalan. Sebelum protes tersebut dilakukan kepada kontraktor, warga penolak dihadang oleh preman dan beberapa anggota ormas reaksioner yang mengaku sebagai warga pendukung rumah deret. Warga penolak menginginkan adanya dialog dengan kontraktor agar menghentikan alat berat karena masih ada proses hukum yang berjalan dan pembangunan Rumah Deret Tamansari tidak mempunyai izin lingkungan. Akan tetapi niat baik tersebut disambut dengan pelemparan batu oleh anggota ormas yang mengaku warga pendukung Rumah Deret. Batu tersebut dilemparkan ke arah warga yang melakukan penolakan. Alhasil beberapa warga dan orang-orang yang bersolidaritas dengan warga menjadi korban dan mengalami luka-luka.

Keesokan harinya polisi mengundang warga penolak untuk dimediasi dengan warga pendukung dan kontraktor. Merasa sudah mengambil peran dalam menengahi permasalahan, pertemuan mediasi tersebut dinilai sangat tidak berimbang. Pertama, pertemuan dilakukan di kantor polisi yang memang bukan tempat yang netral. Kedua, pertemuan tersebut sangat intimidatif dimana kesempatan bicara dalam forum tersebut sangat minim bagi warga penolak. Ketiga, hasil dari pertemuan tersebut polisi menginginkan adanya pengawasan penuh bagi orang-orang yang bersolidaritas yang ingin terlibat dalam pembelaan hak-hak warga penolak rumah deret, atau dengan kata lain polisi ingin membatasi partisipasi masyarakat umum dalam upaya membela hak asasi manusia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemkot tidak memahami bahwa ada Prinsip *Equality Before The Law* yang artinya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Hukum, prinsip tersebut telah diamanatkan dalam konstitusi yaitu dalam pasal 28 D ayat (1), bahwa setiap orang berhak atas perlindungan, pengakuan, jaminan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu juga ada regulasi dalam UU No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga Negara dapat aktif berpartisipasi dalam perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Warga Tamansari yang menolak Rumah Deret juga telah menyadari bahwa persoalan pembangunan ini banyak aspek hukum yang dilanggar selain daripada kesalahan prosedural administratif. Berdasarkan hasil penelusuran melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung, bahwa status tanah di wilayah Tamansari itu merupakan tanah Negara bebas dan bukanlah tanah yang menjadi asset pemerintah kota Bandung. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung (DLHK) mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa Pembangunan Rumah Deret Tamansari masih dalam tahap penyusunan KA-ANDAL, dimana dalam kondisi tersebut kegiatan pembangunan tidak mempunyai izin lingkungan.

Dengan mengetahui Informasi tersebut, warga penolak kemudian meminta DLHK untuk secara tegas memberikan peringatan kepada DPKP3 bahwa pembangunan Rumah Deret cacat Izin Lingkungan dan harus segera dihentikan. Warga mendatangi kantor DLHK selama 3 hari berturut-turut, meminta DLHK untuk langsung memeriksa wilayah Tamansari yang sudah ada aktivitas alat berat padahal belum mengantongi izin lingkungan. Respon dari DLHK sangatlah lambat dalam mengeluarkan surat teguran.

Setelah melewati proses alot dan lambatnya tindak lanjut surat dari DLHK, pada bulan April 2018 warga memutuskan untuk “mengingatkan” Pemkot Bandung untuk segera mematuhi isi surat dan menghentikan segala aktivitas pembangunan karena pembangunan Rumah Deret tidak mempunyai izin lingkungan. Warga berdemonstrasi ke Kantor Walikota namun lagi-lagi disambut dengan represifitas aparat kepolisian. Kali ini Unit Dalmas Kepolisian datang dengan satuan lengkap beserta pasukan anjing pelacak. Sebelumnya pada pagi harinya secara tiba-tiba sekitar belasan orang anggota kepolisian datang ke wilayah Tamansari, sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir kepada warga yang sedang beraktivitas.

Agresifitas anggota kepolisian semakin terlihat saat massa aksi berdemonstrasi di depan gerbang Kantor Walikota Bandung. Sejumlah 5 orang massa aksi yang terdiri dari 4 orang massa solidaritas dan 1 orang warga menjadi korban pemukulan dan penarikan paksa oleh beberapa anggota kepolisian. Kemudian ada 3 orang massa aksi ditarik masuk ke dalam Balaikota lalu dipukuli di dalam pos satpam oleh anggota kepolisian. Korban selanjutnya adalah Iqbal seorang Jurnalis Mahasiswa yang sedang meliput di sekitar kejadian pemukulan. Iqbal menerima pukulan dan intimidasi untuk menghapus foto-foto yang ada dalam kameranya.

Massa aksi bergeser ke kantor Polrestabes Bandung dan menuntut agar kawan mereka yang ditahan di dalam gedung balaikota dikeluarkan. Tidak lama kemudian akhirnya 2 orang yang ditahan dibebaskan, akan tetapi mereka keluar dalam keadaan luka memar dan rontoknya gigi. Perilaku kepolisian tersebut menunjukkan bahwa mereka semakin aktif menjadi aktor pelanggaran HAM.

Dalam peristiwa tersebut telah terjadi berbagai pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga Negara. Hak atas rasa aman yang disebut dalam pasal 28G ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar oleh anggota kepolisian. Ketika pemukiman warga dalam keadaan tenang kemudian datang anggota kepolisian menggunakan atribut dan berjalan disekitar lingkungan tempat tinggal warga hal tersebut mengakibatkan munculnya rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan warga Tamansari. Begitu pula dalam aksi demonstrasi damai warga polisi selalu hadir dengan persenjataan lengkap dan menurunkan personilnya yang sangat banyak, hal tersebut juga menunjukkan adanya intimidasi secara tidak

langsung kepada warga Tamansari yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Aparat kepolisian juga tidak menghormati hak mengenai berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat di muka umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang mengemukakan Pendapat di muka umum. Kejadian Pemukulan terhadap massa yang melakukan demonstrasi, kemudian melarang pembela HAM untuk ikut berpartisipasi adalah serangkaian tindakan yang sangat tidak menghormati hak – hak warga Negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum.

Kabar mengenai Gugatan Warga Tamansari di PTUN dinilai mengecewakan. Poin – poin inti dari gugatan yang diperjuangkan oleh warga dan LBH Bandung selaku kuasa hukum seolah tidak menjadi fokus utama hakim dalam menimbang dan memutus perkara. SK DPKP3 yang seharusnya bisa dibatalkan karena kesalahan – kesalahan prosedural sehingga proses pembangunan rumah deret Tamansari harus dihentikan. Sayangnya majelis Hakim PTUN tidak melihat itu sebagai inti permasalahan, mereka hanya menilai bahwa SK tersebut hanya memuat perihal keperdataan saja dalam hal ini kompensasi dan relokasi, sehingga mereka memutuskan PTUN tidak berwenang dalam menangani perkara Tamansari.

Surat Peringatan Pengosongan Lahan

Ruangpertarungan di pengadilan tidak berhenti sampai di tingkat pertama, warga menempuh upaya hukum banding atas keberatan putusan PTUN di tingkat pertama. Namun bagi Pemkot Bandung dengan Kalahnya warga di PTUN, itulah yang menjadi dasar untuk kembali melakukan kesewenangan, mereka tidak mempedulikan warga yang masih berupaya lewat jalur banding ke pengadilan tinggi TUN. Seolah merasa diatas angin, Pemkot Bandung dengan serampangnya menyebar kabar di media massa bahwa Tanah Tamansari adalah Tanah Asset Pemkot.

Tindakan serampangan lainnya adalah dengan mengirimkan Satpol PP untuk mengirim Surat Peringatan 1 (SP-1) untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan di wilayah Tamansari, karena akan dibangun Rumah Deret, warga menempati tanah asset pemkot, dan warga mendirikan bangunan liar tanpa IMB. Setelah ditelaah, surat tersebut juga cacat procedural dan substansial. Surat tersebut diterima warga saat masih dalam kondisi warga merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang juga masih bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, bayangkan saja dalam euphoria perayaan kemerdekaan ada rakyat Tamansari yang ditindas oleh Pemerintah Kota yang berwatak seperti pemerintah Kolonial. Sungguh Ironis.

Warga kemudian menolak mentah-mentah alasan warga tanah Tamansari adalah tanah Negara bebas dan masih menempuh proses hukum banding di pengadilan Tinggi TUN. Warga juga langsung melaporkan Pemkot Bandung ke Komnas HAM karena selama proses pembangunan Rumah Deret Terjadi serangkaian tindakan pelanggaran HAM. Laporan warga diterima kemudian diproses di subkomisi mediasi. Warga pada saat itu membawa keyakinan bahwa dalam segala tindakan dan kewenangannya Komnas HAM akan menjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia.

Seolah buta dan tuli Pemkot Bandung masih terus memberikan terror lanjutan meskipun warga telah melapor ke Komnas HAM, Selang beberapa hari pasca pelaporan ke Komnas HAM kali ini ketua Satpol PP Kota Bandung Dadang Iriana yang memberikan *statement* ke media massa, bahwa dirinya telah mengerahkan anggota untuk memberikan Surat Peringatan Kedua dan Ketiga kepada warga Tamansari, dan jika warga tidak mau pindah, maka anggota satpol PP dikerahkan untuk pengosongan bangunan dan pembongkaran bangunan.¹⁶

Merasa geram dengan pernyataan tersebut, warga akhirnya kembali meminta Komnas HAM untuk segera hadir ke Tamansari dan memberikan peringatan kepada Pemkot Bandung untuk segera menghentikan segala intimidasi dan pembongkaran paksa yang dilakukan pemkot melaluj Satpol PP. Pemkot Bandung malah semakin agresif ketika warga berusaha berjaga-jaga rumahnya disekitar wilayah Tamansari. Ditengah kondisi demikian akhirnya Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, memberikan peringatan kepada Pemkot Bandung dan datang langsung ke wilayah Tamansari untuk memberikan penjelasan bahwa ketika persoalan di Tamansari ini masih ditangani Komnas HAM artinya tidak boleh ada tindakan-tindakan Kontra-produktif baik yang dilakukan oleh pihak Pemkot maupun warga Tamansari.¹⁷

Mediasi Yang Tidak Adil

Setelah datangnya Komisioner Komnas HAM ke Tamansari dan menyampaikan pernyataanya, keadaan sempat menjadi lebih tenang dan masing-masing pihak mempersiapkan kebutuhan pertemuan mediasi awal. Pada tanggal 6 september 2018 akhirnya warga bersama LBH Bandung pergi ke Kantor Komnas HAM untuk menghadiri pertemuan mediasi pertama, datang dengan penuh keyakinan dan harapan bahwa Komnas HAM akan menerapkan prinsip HAM meskipun dalam tahapan mediasi. Mediasi yang

16. <http://prfmnews.com/berita.php?detail=besok-satpol-pp-akan-tetap-tertibkan-lokasi-rumah-deret-tamansari>

17. Pernyataan ini dismapaiakn saat berkunjung langsung ke lokasi pada tanggal 27 Agustus 2018

semula disepakati hanya sebagai forum untuk pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi selama proses pembangunan Rumah Deret ternyata menghasilkan sesuatu yang diluar harapan.

Dalam forum mediasi yang dipimpin oleh Munafrizal Manan selaku ketua Komisioner bagian Mediasi di Komnas HAM, menunjukkan adanya sikap tidak tegas kepada pihak Pemkot yang intimidatif di ruang mediasi. Komnas HAM tidak memberikan teguran kepada ketua Satpol PP yang mengancam warga bahwa dirinya bisa kapan saja membongkar bangunan di Tamansari. Pertemuan mediasi ini kemudian berlanjut beberapa kali dan hasilnya masih tetap sama yaitu hanya pertemuan menyelesaikan proses kompensasi bukan pengungkapan pelanggaran HAM yang terjadi selama proses pembangunan Rumah Deret Tamansari.

Merasa dikecewakan dengan model penyelesaian yang ditawarkan oleh komnas HAM, akhirnya warga penolak memilih untuk fokus pada perjuangan lain yang belum selesai ditempuh yaitu perjuangan hak atas tanah. Warga mendatangi kantor BPN Kota Bandung untuk meminta penetapan status quo atas tanah di Tamansari dengan alasan Tanah di Tamansari merupakan Tanah Negara Bebas dan masih bersengketa di pengadilan. Pada akhirnya warga berhasil mendapatkan surat pengukuhan status quo tanah di Tamansari.

Di sela-sela kemenangan kecil yang diterima oleh warga, ada kabar meresahkan yang diterima warga yaitu lanjutan pertemuan mediasi Komnas HAM. Berselang satu minggu dari pernyataan status quo dari BPN kota Bandung. Bagi warga penolak undangan pertemuan tersebut diabaikan karena mereka menganggap tidak akan ada pengaruhnya bagi penolak rumah deret. Namun hasil pertemuan tersebut ternyata ada kesepakatan bahwa Kontraktor dan Pemerintah Kota Bandung akan membayar kompensasi apabila warga yang menerima kemudian mengajak warga yang menolak untuk digiring menerima pembayaran kompensasi.

Menerima kabar tersebut, mengakibatkan warga merasa kecewa sekaligus meragukan kinerja komnas HAM yang selama ini cenderung membela kepentingan Pemerintah Kota daripada hak-hak Warga Tamansari. Rasa kesal warga memuncak saat memutuskan untuk menggelar aksi di kantor Komnas HAM, meminta Komnas HAM memberikan pernyataan tentang kurang maksimalnya penanganan perkara di Tamansari. Komnas HAM dinilai kurang tajam dalam membaca gejala – gejala pelanggaran HAM di Tamansari yang mengakibatkan banyaknya tindak kekerasan yang dialami oleh warga selama pembangunan rumah deret.

Pada akhirnya, Komnas HAM memberikan pernyataan bahwa memang mereka tidak menyelesaikan permasalahan melalui mediasi dan memang setuju dengan warga bahwa ada aspek pelanggaran HAM dalam pembangunan Rumah Deret Tamansari, namun Komnas HAM masih perlu melakukan

penyelidikan dan Investigasi terkait kasus pembangunan di Rumah deret Tamansari. Sehingga Komnas HAM mengalihkan kasus tersebut dari Subkomisi Mediasi ke Subkomisi Penegakan HAM Bidang Pemantauan dan Penyelidikan sesuai surat yang dikeluarkan yaitu MEMORANDUM no: 132/M/K/Mediasi/XXI/2018. Saat ini Kondisi warga Tamansari masih berjuang melawan ketidakadilan, pertarungan di pengadilan masih ditempuh melalui proses Kasasi di Mahkamah Agung,

Dari peristiwa pembangunan Rumah Deret di Kawasan Tamansari Bandung menunjukkan bahwa pada dasarnya Kota adalah suatu tempat yang keberadaannya tidak terlepas dari perluasan Kapital. Modal atau kapital dalam hakikatnya selalu mencari cara untuk mengakumulasi dirinya, namun ketika kapital bergerak untuk mengakumulasi dirinya selalu bersamaan dengan perluasan krisisnya.

Dalam konteks pembangunan Rumah Deret Tamansari, krisis yang muncul salah satunya banyak sekali pelanggaran hak warga terdampak sekaligus sulitnya menemukan pemenuhan dan pemulihan hak yang dilanggar. Sekilas dapat terlihat bahwa skema pembangunan Rumah Deret menggunakan cara-cara yang seolah baik namun melucuti hak-hak warga yang dijanjikan agar menjadi pemukim di Rumah Deret. Pemerintah Kota Bandung menjanjikan kepada warga Tamansari untuk menempati rumah deret yang dinilai lebih modern dan tidak kumuh seperti rumah warga yang ditempati, kemudian warga juga dijanjikan akan dipindah sementara sebelum mendapatkan unit rumah deret.

Namun dibalik itu semua rumah deret dibangun diatas tanah Negara bebas yang dimana warga yang menguasai secara fisik tanah tersebut tetapi tidak diutamakan warga mendapatkan hak atas tanah Kemudian pembangunan tersebut tidak melalui proses konsultasi publik yang proporsional dimana warga berhak menentukan sendiri menerima atau menolak bentuk pembangunan itu sendiri. Selanjutnya juga warga harus menjadi penyewa atas tempat tinggalnya seumur hidup karena rumah susun dioperasikan dengan sistem sewa tanpa memperhatikan kesejahteraan setiap warga Tamansari, dan banyak pelanggaran–pelanggaran yang terjadi akibat program pembangunan yang menindas ini.

Selain daripada Pemerintah Kota Bandung banyak melanggar hak-hak warga Tamansari melalui program pemerintah yang cenderung mengenyampingkan aspek partisipasi warga dalam menentukan nasibnya, pemerintah Kota Bandung juga memanipulasi kewenangannya melalui penggunaan aparat daerah dan peraturan daerah untuk menyiasati seolah warga yang menolak Rumah Deret Tamansari adalah warga yang melawan hukum.

Pemerintah Kota Bandung juga selalu menyebarkan informasi yang

menyudutkan perjuangan pemenuhan hak warga baik melalui media sosial maupun media massa, salah satunya dengan memberikan stigma buruk baik bagi warga, pengacara publik, dan massa solidaritas yang berjuang melawan ketidakadilan dalam pembangunan rumah deret.

Aparat kepolisian juga menjadi aktor aktif dalam pelanggaran yang terjadi selama proses pembangunan Rumah Deret. Polisi membiarkan aktivitas anggota ormas reaksioner yang mengintimidasi orang perorangan yang bersolidaritas bersama warga, kemudian polisi juga melakukan intimidasi dengan cara mengerahkan anggotanya dalam jumlah besar dan menggunakan senjata lengkap dalam setiap aktivitas demonstrasi damai warga. Bahkan polisi juga melakukan pemukulan kepada massa aksi dan wartawan pada saat menyatakan pendapat dimuka umum.

Kemudian dalam segi pemenuhan hak, warga Tamansari juga seakan tidak sepenuhnya diwujudkan. Memang hak warga untuk memperoleh kepastian hukum dengan menggugat ke lembaga peradilan dapat terjadi, namun putusan yang diberikan oleh hakim masih jauh memenuhi rasa keadilan apalagi memiliki wawasan dalam pemenuhan hak. Begitu pula posisi lembaga-lembaga pengawas yang terlibat seperti Ombudsman dan Komnas HAM masih belum bisa maksimal dalam melakukan tugasnya, salah satunya mungkin karena terbatasnya kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga fenomena seperti pembangunan rumah deret Tamansari ini merupakan suatu contoh paradoks dalam iklim demokrasi hari ini. Banyaknya hak-hak konstitusional warga Negara yang dijamin dalam UUD 1945, namun dalam penerapan dan pemenuhannya Negara masih banyak mengabaikan peran pemenuhannya bahkan cenderung melanggar dan menjadi pihak yang aktif mendukung terjadinya pelanggaran HAM, atau dengan kata lain Negara terlihat demokratis dipermukaannya saja dan sisanya tetap berwatak otoritarianisme

F. Catatan Penting Yang Dapat Disimpulkan

Dari pembahasan diatas, bahwa cita-cita demokrasi kita hanya menjadi paradoks dan terjebak sebatas prosedural. Pelanggaran HAM tidak menjadi wacana yang dimunculkan oleh elit politik. Salah urus pemerintah terhadap kebijakan membuat sebagian rakyat harus menjadi korban karena terjadi pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Kondisi masyarakat yang marak dengan ujaran kebencian diperkeruh dengan politik identitas disertai populisme agama, secara langsung menciptakan gap antar kelompok masyarakat, hal ini tentu saja menghambat upaya konsolidasi antar sipil untuk kembali kepada isu pemenuhan Hak Asasi Manusia.


Disaat ruang hidup makin menyempit, eksploitasi terhadap buruh semakin berkembang, pencemaran lingkungan masif terjadi, dominasi patriarki, maraknya kriminalisasi aktivis serta pejuang lingkungan. Teknologi dan informasi yang dianggap mudah diakses pada era ini masih didominasi oleh pasar serta informasi irasional masih menjadi santapan favorit masyarakat menjadi musuh bersama dalam mengembangkan isu Hak Asasi Manusia. Sedangkan di sisi lain, banyak rakyat luput dari benak mereka bahwa masih banyak persoalan kemanusiaan yang terjadi akibat kebijakan Negara dan sampai saat ini belum terlihat niat baik pemerintah untuk menyelesaikan hal tersebut. Ada masalah serius yang terjadi dan medistorsi demokrasi, rakyat masih terjebak dengan kesadaran palsu tanpa memiliki kesadaran tentang bagaimana keadilan seharusnya dilaksanakan.

G. Gambaran Penanganan Kasus


Kasus-kasus yang menjadi fokus kerja LBH Bandung adalah kasus-kasus yang memiliki dimensi struktural dan pelanggaran hak asasi manusia baik di sektor hak-hak sosial politik (sipol), hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), seperti kebebasan beragama, berkumpul, lingkungan, agraria, perburuhan, miskin kota, perempuan, anak ataupun kasus-kasus yang memiliki irisan di Kasus-kasus yang menjadi fokus kerja LBH Bandung adalah kasus-kasus yang memiliki dimensi struktural dan pelanggaran hak asasi manusia baik di sektor hak-hak sosial politik (sipol), hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob), seperti kebebasan beragama, berkumpul, lingkungan, agraria, perburuhan, miskin kota, perempuan, anak ataupun kasus-kasus yang memiliki irisan di kedua bidang tersebut. Kasus tersebut muncul akibat kebijakan pemerintah yang diskriminatif sehingga rakyat dibatasi dan dihilangkan akses akan keadilan

Selama kurun waktu tahun 2018, LBH Bandung menerima berbagai macam pengaduan permasalahan hukum. Dari pengaduan tersebut, LBH kemudian memberikan layanan bantuan hukum berupa konsultasi, asistensi dan penanganan kasus. Jumlah konsultasi yang diterima oleh LBH Bandung selama tahun 2018 berjumlah 167 Kasus.


Daerah Pemberian




Posisi Hukum




Konsultasi Isu HAM




Penerima Bantuan Hukum



Penerima Bantuan Hukum



Rentan Usia



H. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh LBH



Selama satu tahun LBH Bandung melakukan beberapa kegiatan diantaranya pendidikan, Diskusi, konsolidasi, kampanye dan beberapa kegiatan lainnya sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kerja-kerja Bantuan Hukum.

Pertemuan para korban pelanggaran HAM/klien LBH Bandung, pendamping dan jaringan CSO

Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk buka puasa bersama mengingat moment saat itu tengah berada dalam bulan Ramadhan 1439 H. Pada pertemuan tersebut, korban yang menjadi klien LBH Bandung, pendamping dan perwakilan jaringan CSO yang menjadi mitra LBH Bandung saling memberikan testimoni, bercerita tentang kasusnya, serta harapan mereka ke depan.

Kegiatan temu korban



Pertemuan dengan korban kali ini difokuskan pada korban yang berasal dari komunitas/organisasi yang mengirimkan anggotanya sebagai bagian dari sekolah paralegal LBH Bandung. Kegiatan dilakukan selain untuk update kasus yang mereka hadapi juga dimaksudkan sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan pendidikan

hukum kritis yang akan dilakukan. Pada pertemuan ini para komunitas diminta untuk saling berbagi perkembangan kasus. Sedangkan dari LBH Bandung memaparkan langkah advokasi yang mungkin ditempuh dengan skema pendidikan hukum kritis yang akan melibatkan ombudsman dan komisi informasi sebagai bagian dari skema pendidikan dan juga mitra advokasi.

Pertemuan dengan komunitas dan paralegal komunitas



Kegiatan ini merupakan pertemuan awalan sebelum dilakukan pendidikan hukum kritis di komunitas. Melalui pertemuan ini diharapkan akan muncul wacana mengenai kebutuhan komunitas tentang kapasitas apa yang sebenarnya mereka harapkan dari paralegal yang sudah dididik. Melalui pendapat mereka tersebut, tim

sekolah paralegal dan dewan sekolah paralegal akan menyusun kurikulum dan modul pendidikan hukum kritis.

Pertemuan paralegal komunitas

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendidikan yang memberikan pembekalan kepada paralegal untuk menyelenggarakan pendidikan hukum kritis di komunitas. Paralegal diberikan materi praktis terkait komisi informasi publik dan ombudsman. Pasca kegiatan paralegal diharapkan mampu untuk melakukan penyelenggaraan diskusi komunitas di komunitasnya masing-masing, serta dapat melakukan advokasi langsung di komisi informasi publik dan ombudsman terkait permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik yang dialami komunitasnya masing-masing.



Pelaksanaan Karya Latihan Batuan Hukum (KALABAHU)

Kalabahu merupakan kegiatan kadairesisasi rutin yang diselenggarakan LBH Bandung hampir setiap tahun sejak didirikan. Penyelenggaraan Kalabahu LBH Bandung tahun 2018 secara garis besar dilakukan dalam tiga tahapan, yakni diskusi pembekalan, live in di komunitas, dan kelas intensif, serta pembelajaran bersama melakuka kerja-kerja LBH Bandung.



Sebelum para peserta kalabahu melakukan live in di lapangan, mereka diberikan materi dasar sebagai pembekalan sebelum melakukan *live in*. Dalam *live in*, mereka akan menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh panitia. Pada saat kegiatan *live in* para peserta kalabahu terjun ke lapangan untuk belajar secara langsung dari komunitas-komunitas yang selama ini didampingi LBH Bandung. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan kelas Intensif, dimana para peserta belajar materi lanjutan secara intensif yang diselenggarakan di komunitas dampingan LBH Bandung. Para peserta selain belajar dari narasumber yang sudah dipersiapkan juga belajar dari warga sekitar yang merupakan warga dampingan LBH Bandung.

Diskusi Terbuka dan Pernyataan Sikap Bersama tentang “Suara Korban dan Langkah Merwujudkan Kampus Jadi Ruang Aman.”

16 Days of Activism Against Gender Violence merupakan sebuah kampanye global yang bertujuan untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Di inisiasi pertama kali oleh Women’s Global Leadership Institute bersama Center for Women’s Global Leadership pada tahun 1991, aktivitas ini diperingati di berbagai negara dan berlangsung setiap tahun, mulai tanggal 25 November dan berakhir di tanggal 10 Desember yang merupakan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional.

Maka untuk mengawal kampanye tersebut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Perempuan Mahardhika melakukan kegiatan yang menyoroti kekerasan seksual di kampus. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bentuk diskusi dan pernyataan sikap bersama yang bertujuan melakukan konsolidasi masyarakat sipil, dengan harapan kehadiran para pendukung atau pembela korban (mahasiswa, dosen, komunitas atau organisasi) di kampus menjadi penting untuk mengawal bagaimana respon para pengambil kebijakan



di kampus tidak berbalik menjadi pembatasan ekspresi perempuan atau mahasiswa secara umum. Justru menjadi kesempatan untuk menghadirkan ruang-ruang edukasi tentang pelecehan seksual dan tentunya proses penanganan yang berperspektif korban.

Kuliah Umum Bersama Rakyat

Dalam rangka kampanye Hari hak asasi manusia dan 70 tahun DUHAM pada tanggal 10 Desember 2018 Maka Lembaga Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) Bersama beberapa jaringan dan Organisasi Mahasiswa melakukan kegiatan Kuliah



Umum Bersama Rakyat dengan harapan dapat dibangun nya konsolidasi masyarakat sipil dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia berupa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak asasi manusia itu sendiri. Kegiatan ini menempatkan rakyat yang menjadi korban bercerita tentang pemenuhan HAM yang belum mereka rasakan. Sehingga bisa menjadi pembelajaran bersama tentang bagaimana situasi HAM di Jawa Barat saat ini.

Ngawangkong KBB Jawa Barat



Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat yang berlangsung pada tahun 2018 merupakan sebuah ancaman tersendiri bagi kelompok rentan keagamaan khususnya di Jawa Barat, terlebih lagi pada kasus Ahok Pilkada DKI Jakarta provinsi inilah penyumbang masa terbesar pada kasus tersebut. Dalam catatan LBH Bandung sebelum dimulainya Pilkada Jawa Barat kasus-kasus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, sudah mulai muncul di berbagai wilayah seperti Cimahi, Tasikmalaya, Sukabumi. Hal ini kemudian yang melandasi LBH Bandung untuk melakukan penguatan terhadap komunitas di Tasikmalaya pada tanggal 21 Februari 2018, bersama dengan jaringan lintas iman dalam upaya persiapan pra pemilu sebagai upaya untuk meredam kasus-kasus yang akan pecah sewaktu berjalannya Pilkada Jawa Barat 2018.

Pendidikan Hukum Gereja-Gereja Jawa Barat tentang Rumah Ibadah

Permasalahan rumah ibadah di Jawa Barat masih menghantui banyak kelompok rentan keagamaan dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, mulai dari pengurusan perizinan yang sulit di level pemerintahan, penolakan oleh ormas, susah merenovasi, hingga pungutan-pungutan liar. Problem ini memang tidak secara kasat mata tampak di masyarakat, namun keberadaannya di masyarakat nyata masih banyak yang mengalami permasalahan, dari pendidikan ini terlihat berbagai gereja di Jawa Barat masih mengalami permasalahan perizinan bahkan gereja yang sudah lama berdiri. Dengan ini PGI Wilayah Jawa Barat bersama-sama dengan LBH Bandung memberikan pendidikan mengenai aspek-aspek hukum dalam rumah ibadah di Kota Bandung pada tanggal 03 Maret 2018.



Cerita Ini Belum Tamat



Setahun belakangan ini isu perkotaan di Kota Bandung diramaikan dengan kasus penggusuran, dan ancaman penggusuran setidaknya ada beberapa kasus yang tercatat beberapa oleh LBH Bandung salah satunya ancaman penggusuran warga Dago Elos dan ancaman penggusuran warga Tamansari dengan total warga terdampak berjumlah sekitar 538 kepala keluarga dan lebih dari seribu (1000) jiwa, problem kota saat ini selain krisis ruang juga meminggirkan kelompok minoritas baik dari sisi keyakinan dan orientasi seksual belum lagi tata kota yang tidak ramah difabel dan perempuan adalah salah satu tugas kota yang tak terselesaikan yang kemudian membuat kota hanya tampil sebagai ruang transaksional, manusia hanya dimaknai

sebagai angka saja. Pengepungan atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan menyatakan pendapat adalah problem berikut dari bagi kelompok yang termarginalisasi dan termiskinkan yang melakukan perebutan terhadap ruang hidup mereka tetapi apa lacur penampilan kota harus dipercantik walaupun tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan besar potensi kerusakan alam, semua yang mengganggu nilai estetika kota harus dihilangkan termasuk Ruang Hidup Manusia. Atas Dasar itu LBH Bandung pada tanggal 28 Maret 2018, bersama sama para warga terdampak, aktivis kota, mahasiswa, akademisi, komunitas kota, dan seniman merespon terjadinya ketidakadilan yang terjadi di wilayah perkotaan, khususnya di wilayah kota Bandung ini. Dengan tema "CERITA INI BELUM TAMAT" bisa menjadi titik awal dalam perluasan informasi dan terbentuknya diskursus, serta aksi-aksi langsung secara bersama-sama mengenai hak atas kota.

Perempuan Muda Lawan Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual masih merupakan permasalahan laten yang sering dialami oleh perempuan di ruang-ruang publik, tak jarang bahkan perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan seksual justru sering dijadikan korban berlapis oleh masyarakat bahkan keluarga. Hal ini kemudian yang menjadikan banyak korban kekerasan seksual yang kemudian memilih untuk diam mengubur kejadian kekerasan yang telah dialaminya. Masalah ini layaknya



seperti gunung es di permukaan laut, masih banyak kasus-kasus yang tidak muncul di permukaan bahkan di ruang akademik sekalipun seperti di kampus, problem ini masih dirasakan oleh para mahasiswa. Permasalahan budaya patriarki yang mengakar ditambah dengan tidak adanya sensitivitas gender di pejabat dan infrastruktur publik serta menguatnya intoleransi di masyarakat justru memperparah

kondisi diskriminasi terhadap perempuan. Dengan permasalahan tersebut pada tanggal 27 April 2018, LBH Bandung bersama dengan jaringan perempuan, akademisi, komunitas kota, dan seniman, menganggap perlu adanya sebuah upaya kampanye bersama untuk menciptakan zona bebas kekerasan seksual salah satunya di kampus-kampus dengan mengikutsertakan berbagai elemen mahasiswa untuk terlibat dan peka terhadap isu kekerasan seksual.

Diskusi Publik Dampak PP 13 Tahun 2017 terhadap Perubahan Tata Ruang Pasca Putusan Izin Lingkungan PLTU 2 Cirebon

Melalui kegiatan diskusi publik ini, LBH Bandung membahas tentang dampak dari pembangunan PLTU Cirebon baik lingkungan maupun sosial. Selain itu diskusi ini juga membahas tujuan dari penerbitan PP 13 tahun 2017 dan permasalahan hukum yang muncul. Diskusi publik bertujuan agar publik mengetahui dan dapat memahami lebih kritis terkait permasalahan dan dampak dari penerbitan PP 13 tahun 2017 terhadap ruang hidup. Diskusi publik ini diselenggarakan pada 11 Mei 2018.

Bedah Buku Pelintiran Kebencian

Rekayasa ketersinggungan agama terjadi di Indonesia sewaktu momentum Pilkada DKI Jakarta, dimana sekelompok ormas keagamaan kebencian dengan mudah dipelintir atas dasar ketersinggungan agama. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia semata, beberapa negara lain menghadapi problem sama yang dihadapi Indonesia, yaitu menguatnya kelompok agamis sayap kanan seperti kelompok kristen konservatif di Amerika Serikat, Kelompok Konservatif Budha di Thailand, kelompok konservatif hindu di India. Buku ini kemudian mengupas fenomena bentuk-bentuk ketersinggungan agama di berbagai negara. Pusad Paramadina bersama LBH Bandung mengadakan bedah buku ini bersama komunitas lintas iman, mahasiswa, komunitas kota Bandung pada tanggal 22 Maret 2018.



Penguatan Advokasi Kebijakan Kelompok HIV

Sebanyak 20 orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), dan Warga Peduli AIDS (WPA) berdiskusi memetakan peluang advokasi kebijakan terkait HIV/AIDS menjelang kepemimpinan kepala daerah yang baru di Kota Bandung.



Diskusi berlangsung di Sekretariat Female Plus, pada tanggal 8 Agustus 2018. Dalam diskusi yang diprakarsai Rumah Cemara dan LBH Bandung ini, sebagian peserta mengungkapkan kekhawatirannya menyangkut ancaman atas isu keberagaman. Selain itu, koalisi LSM yang bergerak dalam isu HIV/AIDS pun mengaku masih perlu merumuskan strategi advokasi lebih

lanjut mengingat hingga kini belum jelas arah kebijakan yang akan diambil kepala daerah yang baru.

Penguatan Tokoh Agama dalam Perwujudan Toleransi Antar Umat Beragama

Pengenalan isu-isu Hak Asasi Manusia kepada pemuka agama dari berbagai lintas agama serta mengenalkan para pemuka agama dengan pengahayat kepercayaan di kota Bandung. Acara ini merupakan media inklusi antar lintas agama untuk duduk bersama berbagi permasalahan di tiap-tiap komunitas serta bagaimana peran yang dapat



dilakukan masing-masing komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LBH Bandung bersama Search For Common Ground pada tanggal 23-25 Oktober 2018.

Roadshow Buku Jurnalis Bukan Juru Ketik

Media sebagai ujung tombak menyuarakan isu keberagaman masih memiliki kendala baik dari segi editorial yang syarat akan kepentingan politik dan ekonomi, bahkan teror dari kelompok intoleran, hingga permasalahan perspektif keberagaman yang tidak dimiliki jurnalis. Kegiatan ini kemudian mempertemukan kelompok rentan kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan jurnalis di kota Bandung untuk saling mengenal serta jurnalis dapat memahami muatan-muatan apa saja yang penting untuk dipublikasikan



sebagai perlindungan terhadap kelompok rentan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Acara ini dilaksanakan oleh LBH Bandung yang kemudian bekerjasama bersama Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Jogjakarta, Aliansi Jurnalis Independen Bandung dan Jogjakarta di Bandung pada tanggal 15 oktober 2018.

Penguatan keluarga Buruh Migran Sukabumi

Keluarga sebagai organisasi awal buruh migran luput menjadi sasaran pengorganisasian dalam rangka perlindungan buruh migran yang sedang bekerja diluar negeri. Hal ini sangat penting mengingat banyaknya angka perceraian di daerah lumbung buruh migran menunjukkan bahwa disintegrasi keluarga terjadi akibat kepergian buruh migran. Melihat hal tersebut LBH Bandung bekerjasama bersama Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran mengadakan penyuluhan hukum pada tanggal 14 November 2018.



Pelatihan Advokasi Perburuhan dan Penguatan Peran Serikat Buruh dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh.



Pada Tanggal 26 Juli sampai dengan 28 Juli 2018 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung bersama TURC (Trade Union Rights Center) bersama – sama melaksanakan kegiatan pelatihan Advokasi Perburuhan dan Penguatan Peran Serikat Buruh dalam Pemenuhan Hak-Hak Normatif Buruh.

Pelatihan ini diikuti oleh beberapa serikat Buruh sekitar Bandung Raya diantaranya SPSI TSK, SPSI LEM, PEPSI KSN, GASPERMINDO, Jasa Marga, SPN, GARTEKS, dan FSPMI. Selain dari Serikat Buruh yang mengikuti agenda pelatihan ini juga dihadiri oleh media alternative yang mengangkat persoalan perburuhan yaitu metaruang.com dan trimurti.id.

Pelatihan ini dilakukan secara partisipatif dan menggunakan metode grup diskusi sehingga masing-masing peserta terlibat aktif dalam alur pelatihan. Materi yang disampaikan cukup beragam, mulai dari pemaparan materi seks dan gender, hak-hak perburuhan dan hak-hak perempuan dalam perburuhan, Pencantuman Hak dasar dalam penyusunan PKB (perjanjian Kerja Bersama), mekanisme complain alternative, dan pendokumentasian kasus.

Yang menarik dari pelatihan ini adalah bertemunya Serikat Buruh dengan Jurnalis progresif yang menuliskan dan memberitakan gerakan buruh di media alternative. Serikat buruh dan media alternative bisa saling bertemu

dan saling bersolidaritas dalam upaya – upaya advokasi hak dan menguatkan gerakan buruh.

Diskusi Bersama Rumah Singgah Buruh

LBH Bandung bersama-sama Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) dan Trade Union Rights Center (TURC) menggelar acara diskusi bersama Rumah Singgah Buruh pada Tanggal 9 November 2018 bertempat di Bandung. Diskusi ini dihadiri oleh Serikat Buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Sebagaimana diketahui, untuk wilayah Jawa Barat, Pengadilan Hubungan Industrial berkedudukan di ibukota propinsi, Bandung. Letaknya tidak terlalu mudah dan murah untuk dijangkau, bahkan oleh buruh dan serikat buruh dari kota-kota padat industri seperti Bekasi dan Karawang. Dan lebih sulit lagi untuk dijangkau oleh mereka yang berasal dari wilayah industri Sukabumi, Cianjur, dan Bogor. Fakta lain yang perlu dipertimbangkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, berbagai kasus perburuhan akan mengalir dari wilayah industri baru Subang, Purwakarta, Pangandaran, Majalengka, dan Cirebon. Seperti penuturan seorang pengurus serikat buruh di Sukabumi, setiap kali harus bersidang di PHI, mereka harus berangkat pagi-pagi buta agar tiba tepat waktu di Pengadilan. Dari berbagai pengalaman pengurus serikat buruh, bersidang di PHI bukan saja bertele-tele dan melelahkan; dari segi pembiayaan jika sangat memberatkan serikat buruh.

Respon dari serikat buruh yang mengikuti diskusi sangat beragam, ada yang menilai bahwa menyelesaikan kasus di PHI sudah dianggap tidak strategis karena selain situasi layanan peradilan yang carut-marut disana juga ada permasalahan aparat penegak hukum yang seringkali dimanipulasi oleh perusahaan, sehingga julukan kuburan buruh bagi Pengadilan Hubungan Industrial seringkali disematkan karena kondisi tersebut.

Intinya dari pertemuan dan pendiskusian tersebut telah muncul respon positif dari serikat buruh yang harapannya kedepan Rumah Bersama tersebut bisa jadi sebuah ruang konsolidasi bersama yang sifatnya tidak hanya resolusi kasus semata, akan tetapi dapat membangun gerakan buruh secara menyeluruh dan menumbuhkan solidaritas tanpa sekat-sekat bendera organisasi dan kepentingan politik praktis.

E. Publikasi

LBH Bandung juga mengeluarkan beberapa publikasi sebagai bentuk pembelajaran bersama.

Buku saku perlindungan keluarga buruh migran

Buku yang memberikan pengetahuan terhadap keluarga buruh migran untuk mengantisipasi perdagangan orang dan masalah buruh migran lainnya terkait ketenagakerjaan. Buku ini harapannya dapat membantu para keluarga BM ataupun calon BM agar keluarga dapat menjadi “menara” bagi anggota keluarganya yang berangkat mencari penghidupan di luar negeri. Buku ini dibuat atas kerjasama F.H Universitas Padjajaran dan LBH Bandung.



Sebelum Pesawat Lepas Landas (catatan mobilisasi infrastruktur tenaga kerja Jawa Barat)

Buku ini merupakan hasil catatan dan riset selama setahun ini, dikemas dengan perpaduan data dan hasil pengamatan langsung maka buku ini dapat dibaca oleh siapa saja, buku yang berjudul “sebelum pesawat lepas landas” ini bercerita tentang segala aspek yang terjadi sebelum buruh migran Indonesia pergi, buku ini memotret mulai dari desa tempat BM tinggal sampai dengan belantara administrasi yang harus



ditempuh oleh buruh migran dari sisi mobilisasi tenaga kerja dan industri global

Tentang LBH Bandung

Lembaga Bantuan Hukum Bandung yang lebih dikenal dengan nama LBH Bandung pertama kali didirikan pada 16 Februari 1981 oleh Advokat yang tergabung di dalam Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Pasca peristiwa Buku Putih ITB, anggota yang tergabung ke dalam Tim Pembela Merah Putih yang merupakan tim Advokasi yang dibentuk oleh Adnan Buyung Nasution dalam melakukan pembelaan dan pendampingan Mahasiswa ITB karena menyusun buku putih, kemudian menjadi bagian penting dari akselerasi Pembentukan LBH Bandung. Ny.Amartiwi Saleh, Ronggur Hutagalung, Murad Harahap, Bob Nainggolan, Anwar Sulaiman adalah sederet nama yang turut serta di dalam inisiasi kelahiran LBH Bandung.

Pertama Kali berdiri dengan menggunakan nama LBH Peradin Bandung dan pada 4-6 Juni 1981 dalam kongres Peradin V di Bandung, LBH Peradin diintegrasikan ke dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Penamaan LBH Bandung merupakan ciri yang menandakan bahwa LBH Bandung merupakan bagian dari YLBHI. Direktur Pertama LBH Bandung adalah Ny. Amartiwi Saleh kemudian diikuti oleh Direktur Berikutnya yaitu Dindin Maulani.

Sebagai Organisasi Sipil Masyarakat di Jawa Barat, LBH Bandung mempunyai pandangan bahwa penyelenggaraan Negara haruslah melakukan perlindungan, penghormatan terhadap hak sipil dan hak politik. Serta memberikan jaminan atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang menjadi bagian penting yang tak terpisahkan di dalam penyelenggaraan Negara.

Pandangan tersebut bertolak dari terjadinya kesewenangan Negara mengelurkan kebijakan dan instrumen hukum yang berakibat pada terjadinya pelanggaran hak rakyat dan memiskinkan. Miskin bukan kenyataan yang muncul begitu saja akan tetapi terbentuk akibat adanya relasi kuasa yang menindas dan penyingkiran hak atau pembiaran negara atas ketidakberdayaan rakyat untuk kesejahteraan sosialnya.

Salah satu masalah serius yang dialami oleh rakyat yang termiskinkan dan terpinggirkan adalah akses atas keadilan. Oleh karena itu, LBH Bandung memutuskan untuk menjadi organisasi yang memfokuskan diri pada bantuan hukum dan hak asasi manusia dengan ruang lingkup kerja di Jawa Barat. LBH Bandung menggunakan pegangan Bantuan Hukum Struktural Sebagai pedoman Bersama YLBHI dan 15 LBH Kantor. Bantuan Hukum Struktural diharapkan mampu pula meletakkan dasar-dasar bagi perubahan menuju pelaksanaan hak-hak masyarakat secara berkeadilan. Selain itu,

bantuan hukum ditujukan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat korban. Dengan tujuan yang hendak dicapai, bantuan hukum diarahkan pada setiap upaya untuk ikut mendorong terwujudnya Negara Hukum yang demokratis dan menjamin keadilan sosial, di mana hukum tidak lagi dibentuk berdasarkan kompromi dengan kekuatan modal, tetapi disesuaikan dengan keinginan dan aspirasi masyarakat.

Visi dan Misi

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, LBH Bandung menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi YLBHI sebagai lembaga induk.

Nilai-Nilai Dasar Organisasi

- Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penegakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
- Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
- Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
- Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaian dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang

menyelewng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;

- Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh, beradab dan berperikemanusiaan;
- Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

VISI YLBHI

YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

- Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
- Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
- Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

MISI YLBHI

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

- Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

- Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
- Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
- Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).
- Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Struktur Organisasi Tahun 2018

Direktur	: Willy Hanafi
Wakil Direktur Internal	: Destri Tsurayya Istiqamah
Kepala Dep Penggalangan Dana	: Lasma Natalia. H.P
Koordinator Kerjasama Pihak Ketiga	: Asaad Ahmad
Koordinator Penggalangan Dana Publik	: Riana Putri Lestari
Staf Litbang	: Moh. Abdul Muit Pelu
Staf Litbang	: Hirson Kharisma
Kepala Departemen Keuangan dan Administrasi	: Mien Amperawati
Serkertaris	: Sinta Setiawati
Staff Keuangan	: Nelly Siti Purwanti
Staff Administrasi	: Yuyun Suryana
Wakil Direktur Advokasi	: Syahri Dalimunthe
Kepala Dep. Agraria dan Lingkungan	: Gugun Kurniawan
Staf Dep. Agraria dan Lingkungan	: Irfan Alghifari
Kepala Dep. Sipil dan Politik	: Harold Aron.P
Staf Dep Buruh dan Urban	: Reza Dharmawan E.R
Staf Dep Buruh dan Urban	: Ataur Razaq
Staf Dep Buruh dan Urban	: Riefqy Zulfikar
Volunteer	: Ihsan Adzillah
Volunteer	: Kiki M. Mora

Finicial Statement Lembaga Bantuan Hukum Bandung Januari 2018 – Desember 2018

I FUNDS RECEIVED				
	-	Program		Rp904.994.156
	-	Non Program (Sumbangan Masyarakat dan PBH)		Rp457.275.990
		TOTAL FUNDS RECEIVED THIS PERIOD		Rp1.362.270.146
II EXPENDITURES				
		Program		Rp658.728.753
	-	Non Program		Rp323.066.514
		- Penanganan Kasus	Rp31.496.761	
		- Operational Kantor	Rp288.544.753	
		- Piutang	Rp3.025.000	
		TOTAL EXPENDITURES		Rp981.795.267
III BALANCE				
		Balance Remaining (Ending Balance)		
	-	Program		Rp246.265.403
	-	Non Program		Rp134.209.476
		21 Desember 2018		Rp380.474.879

PARADOKS DEMOKRASI:
SUBURNYA PELANGGARAN HAM

